

**SEBAB-SEBAB PERCERAIAN
(Analisis Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Subulussalam
dan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Pidie Jaya Antara Tahun
2019-2021)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

EVA DEWITA

NIM. 190103032

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023/1445**

SEBAB-SEBAB PERCERAIAN
(Analisis Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Subulussalam
dan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Pidie Jaya Antara Tahun
2019-2021)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

Oleh:

Eva Dewita

NIM. 190103032

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

A R - R A N I R Y


Pembimbing I



Saifullah, Lc., M.A., Ph.D

NIP: 197612122009121002

Pembimbing II



Hajarul Akbar, M. Ag

NIDN: 2027098802

SEBAB-SEBAB PERCERAIAN
(Analisis Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Subulussalam
dan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Pidie Jaya Antara Tahun
2019-2021)

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)

Dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 18 Agustus 2023 M

1 Shafar 1445 H

Di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Saifullah, Lc., M.A., Ph.D

NIP. 197612122009121002

Sekretaris

Hajarul Akbar, M.Ag

NIDN. 2027098802

Penguji I

Dr. Mahdalena Nasrun, S.Ag., MHI

NIP. 197903032009012011

Penguji II

Auli Amri, M.H

NIP. 199005082019031016

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Uin Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Hamzaruzzamar, M.Sh.

NIP. 197809172009121006



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eva Dewita
NIM : 190103032
Prodi : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data***
- 5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 08 Agustus 2023
Yang menyatakan:



Eva Dewita

ABSTRAK

Nama : Eva Dewita
NIM : 190103032
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul : Sebab-Sebab Perceraian (Analisis Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Subulussalam dan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Pidie Jaya Antara Tahun 2019-2021)
Tanggal Sidang : 18 Agustus 2023
Tebal Skripsi : 71 Halaman
Pembimbing I : Saifullah, Lc., M.A., Ph.D
Pembimbing II : Hajarul Akbar, M.Ag
Kata Kunci : *Sebab-Sebab, Perceraian, Mahkamah Syar'iyah*

Perceraian merupakan suatu hal yang sering kali terjadi di dalam kehidupan berumah tangga. Mahkamah Syar'iyah Subulussalam dan Mahkamah Syar'iyah Meureudu begitu banyak menangani kasus perceraian, baik cerai dengan cara talak maupun gugat, maka dari itu penulis ingin mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perceraian di Mahkamah Syar'iyah Subulussalam dan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Pidie Jaya. Rumusan masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah, apa saja sebab perceraian di Mahkamah Syar'iyah Subulussalam dan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Pidie Jaya antara tahun 2019-2021, kemudian apa saja sebab yang dominan di Mahkamah Syar'iyah Subulussalam dan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Pidie Jaya antara tahun 2019-2021. dan bagaimana korelasi sebab-sebab perceraian di Mahkamah Syar'iyah Subulussalam dan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Pidie Jaya dengan Kitab *Raudah Al-Talibin* dan Kasyaf Al-Qina', Penelitian ini menggunakan metode kualitatif komperatif antara hukum Islam dengan hukum positif, kajian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian gabungan, antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil penelitian ini pertama bahwa Sebab perceraian di Mahkamah Syar'iyah Subulussalam ada 9 sebab dan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Pidie Jaya ada 8 sebab yaitu mabuk, meninggalkan salah satu pihak, poligami, KDRT, perselisihan dan pertengkaran terus menerus, ekonomi, cacat badan, judi, madat, dihukum penjara. Kedua bahwa perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus menjadi faktor perceraian yang mendominasi pada dua Mahkamah Syar'iyah tersebut antara tahun 2019-2021. ini disebabkan karena ikut campur orang tua, kurang dewasa antara pasangan suami istri, tidak bertanggung jawab dan lain sebagainya yang dapat memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran. Ketiga korelasi sebab perceraian yang tertulis di kitab *Raudah Al-Talibin* dan Kasyaf Al-Qina' yang terjadi juga di Mahkamah Syar'iyah Subulussalam dan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Pidie Jaya antara tahun 2019-2021 adalah karena *syiqāq* dan khulu'.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin dengan segala kerendahan hati, penulis panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan taufiq dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Saw, keluarga dan para sahabatnya serta para pengikutnya yang tetap istiqomah menegakkan agama Islam.

Skripsi ini berjudul **“Sebab-Sebab Perceraian (Analisis Putusan Hakim Mahkamah Syar’iyah Subulussalam dan Mahkamah Syar’iyah Meureudu Pidie Jaya Antara Tahun 2019-2021)** Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH), Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis menyampaikan ribuan terima kasih kepada orang yang sudah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, karena penulis sadar tanpa bantuan mereka semua, skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu sepantasnya penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak. Prof. Dr. Mujiburrahman M.Ag., selaku Rektor Uin Ar-Raniry.
Bapak. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh, selaku Dekan Fakultas Syari’ah Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Bapak Dr. Jamhuri, M.A., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum dan juga kepada Sekretaris Bapak. Muslem, S.Ag., M.A. serta kepada seluruh dosen dan Staf yang ada di Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum dan di

lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah banyak membantu.

2. Bapak Saifullah, Lc., M.A., Ph.D selaku pembimbing I dan Bapak Hajarul Akbar, M.Ag selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, dan memberi arahan dengan penuh keikhlasan dan kesabaran kepada penulis selama proses penyusunan skripsi, hingga terselesainya skripsi ini.
3. Segenap jajaran Staf dan Karyawan Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum dan Perpustakaan UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu dalam pengadaan referensi- referensi sebagai bahan rujukan penulis dalam menyusun skripsi ini.
4. Terimakasih kepada pihak instansi Mahkamah Syar'iyah Subulussalam dan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Pidie Jaya yang banyak membantu dalam pengambilan data penelitian yang diperlukan dalam skripsi ini.
5. Ucapan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada yang teristimewa Ayahanda tercinta Nurdin Kombih dan Ibunda tercinta Suriani, yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, membiayai dari sekolah sampai ke jenjang perguruan tinggi dengan penuh ketulusan dan keikhlasan, yang selalu menjadi penguat, dan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, serta kakak dan adek- adek saya. Deviana, Adi Putra, Irpan Sahputra, Ahmad Fahrija Wali, Arsyifa Khairun Nisa, dan seluruh anggota keluarga yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang penulis hormati dan sayangi yang senantiasa mencurahkan kasih sayangnya kepada penulis, serta memberikan dorongan moril dan materil, serta nasehat dan doa demi kesuksesan penulis sehingga mampu menyelesaikan studi ini hingga jenjang sarjana (SI) Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum

6. Terima kasih kepada sahabat seperjuangan PMH angkatan 2019, Ilhamani, susi yanti, dan yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu yang senantiasa membantu dan memberikan dukungan kepada penulis dan berjuang bersama demi mendapatkan sebuah gelar yang diimpikan selama ini.
7. Terima kasih kepada sahabat seperjuangan Darul Muta'allimin, Fauzan Pinem, Al-Hafizh NS, Nurshalla, Ayu Souraya, Ramadhani, Arniati, Rahmayani yang telah banyak membantu dan memberikan energi positif kepada saya. dan Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Demikian skripsi ini penulis susun, semoga bermanfaat bagi semuanya khususnya bagi penulis sendiri dan bagi para pihak yang turut membantu semoga kebaikannya dibalas oleh Allah SWT. Di akhir tulisan ini, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan. Semoga dengan hidayahnya kita dapat mencapai taufiq dan ridhanya, Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.

جامعة الرانير

A R - R A N I R

Banda Aceh, 08 Agustus 2023

Penulis,

Eva Dewita

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

1. Konsonan

Konsonan bahasa Arab dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebahagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagiannya lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin:

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	

7	خ	Kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ع	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	Ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أَ/يَ	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يَ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
وُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأطفالِروضَةُ : *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَة : Ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda Syaddah atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- rabbanā
نَزَّلَ	- nazzala
الْبِرُّ	- al-birr
الْحَجَّ	- al-ḥajj
نُعِمْ	- nu‘ima

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf / diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	- as-sayyidatu
السَّمْسُ	- asy-syamsu
القَلَمُ	- al-qalamu
البَدِيعُ	- al-badī'u
الْحَالِلُ	- al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- ta' khuzūna
النَّوْءُ	- an-nau'
شَيْءٌ	- syai'un
إِنَّ	- inna
أُمِرْتُ	- umirtu
أَكَلٌ	- akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرٌ لِّلرَّازِقِينَ

- *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

- *Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

- *Fa aful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ

- *Ibrāhīm al-Khalīl*

- *Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاَهَا

- *Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

- *Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti man*

istaṭā‘a ilahi sabīla

مِنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

- *Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijjul-baiti manistaṭā‘a*

ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

- *Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ

- *Inna awwala baitin wuḍ i ‘a linnāsi*

لِلَّذِي بِبِكَاةٍ مُّبَارَكَةً - *lillazī bibakkata mubārakkan*

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ - *Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih al- Qur'ānu*

- *Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fihil qur'ānu*

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفُقِ الْمُبِينِ - *Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*

Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - *Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *Lillāhi al'amru jamī'an*

Lillāhil-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10 Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keputusan Pembimbingan Skripsi

Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian


Lampiran 3 : Surat Balasan Dari Mahkamah Syar'iyah Meureudu Pidie Jaya

Lampiran 4 : Surat Balasan Dari Mahkamah Syar'iyah Subulussalam

Lampiran 5 : Foto Kegiatan Wawancara

Lampiran 6 : Verbatim Wawancara

Lampiran 7 : Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
DAFTAR ISI	xix
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kajian Kepustakaan	5
E. Penjelasan Istilah.....	8
F. Metode Penelitian	10
1. Pendekatan penelitian	10
2. Jenis Penelitian	10
3. Sumber Data	11
4. Teknik Pengumpulan Data.....	11
5. Objektivitas dan Validitas Data	12
6. Teknik Analisis Data	13
7. Pedoman Penulisan	13
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB DUA TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN ...	15
A. Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian	15
B. Hukum Perceraian	20
C. Macam-Macam Perceraian.....	23

	D. Sebab-Sebab Perceraian.....	27
BAB TIGA	ANALISIS SEBAB-SEBAB PERCERAIAN DI MAHKAMAH SYAR'İYAH SUBULUSSALAM DAN MAHKAMAH SYAR'İYAH MEUREUDU PIDIE JAYA	37
	A. Profil Mahkamah Syar'iyah Subulussalam dan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Pidie Jaya.....	37
	1. Profil Mahkamah Syar'iyah Subulussalam....	37
	2. Profil Mahkamah Syar'iyah Meureudu Pidie Jaya.....	39
	B. Sebab-Sebab Perceraian Dalam Putusan Hakim di Mahkamah Syar'iyah Subulussalam dan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Pidie Jaya Antara Tahun 2019-2021.....	42
	C. Analisis Sebab Perceraian Yang Dominan Dalam Putusan Hakim di Mahkamah Syar'iyah Subulussalam dan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Antara Tahun 2019-2021.....	47
	D. Korelasi Sebab-Sebab Perceraian Di Mahkamah Syar'iyah Subulussalam dan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Pidie Jaya Dengan Kitab <i>Raudah At-Tālibīn</i> dan Kasyaf Al-Qina'.....	56
BAB EMPAT PENUTUP.....		58
	A. Kesimpulan	58
	B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA		60
LAMPIRAN		64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		71

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian di dalam istilah fikih disebut dengan “*talak*” yang secara bahasa bermakna lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan.¹ Sedangkan menurut istilah, talak itu berarti “Melepaskan suatu tali perkawinan dan mengakhiri suatu hubungan suami istri”. Adapun pengertian perceraian (*talak*) menurut Sayyid Sabiq ialah “*melepaskan suatu ikatan perkawinan*” dan perceraian ini merupakan suatu perbuatan yang halal dilakukan namun dibenci oleh Allah SWT.² Sedangkan Abdur Rahman Al-Jaziri memberikan pengertian perceraian itu sebagai “*pelepasan status pernikahan*”.³ Wahbah Az-Zuhaili memberikan pengertian talak secara syariat adalah lepasnya ikatan pernikahan dengan menggunakan lafal-lafal tertentu atau sejenisnya.⁴

Perkataan talak dalam istilah ahli fikih itu mempunyai dua arti, yaitu arti umum dan arti khusus, dalam arti umum berarti segala bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya, ataupun perceraian karena meninggalnya salah satu dari suami ataupun istri, sedangkan talak dalam arti khusus berarti perceraian yang dijatuhkan dari pihak suami itu sendiri.

¹ Al-Hamdani, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani 2002), hlm 202

² Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*, jilid 3 (Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara, 2006) hlm 9

³ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-fiqh ala Madzahabil Arba'ah*, Jilid IV, (Mesir: Dar al-Fikr 1989), hlm 278.

⁴ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011) hlm 318.

Berdasarkan pengertian perceraian di atas dapat kita pahami bahwa perceraian itu merupakan putusannya suatu ikatan perkawinan antara suami dan istri dalam rangka membina rumah tangga yang utuh, kekal dan abadi, sehingga dengan adanya perceraian tersebut maka diantara keduanya suami dan istri tidak halal lagi untuk melakukan hubungan suami istri sebagaimana layaknya suami istri yang masih sah dalam ikatan pernikahan.

Perceraian dalam Islam bukanlah hal yang dilarang, akan tetapi perceraian itu dibenci oleh Allah SWT, karena ketika di dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan tidak ada jalan keluar lagi, maka sebagai pintu terakhir dalam rumah tangga tersebut adalah perceraian. Karena sejatinya di dalam rumah tangga tidak akan pernah luput dari yang namanya masalah, dan masalah ini harus diselesaikan dengan fikiran yang jernih, namun adakalanya masalah yang dihadapi suami istri dalam keluarganya itu merupakan masalah yang besar, atau pertengkaran antara mereka yang terus menerus terjadi, sehingga mengakibatkan kedua belah pihak suami dan istri itu tidak mampu lagi untuk mempertahankan rumah tangganya, Islam membolehkan yang namanya perceraian, supaya terhindarnya dari bahaya bagi pasangan tersebut, dan bahkan berdampak juga kepada anak-anak mereka, maka jalan keluarnya adalah perceraian.⁵

Di dalam kitab *Raudhah Al-Thālibīn* karangan *Imām Nawawī*.⁶ dan di dalam kitab *Kasyāf Al-Qinā'* karangan *Manṣūr bin Yūnus* disebutkan bahwa sebab perceraian diantaranya adalah khulu'.⁷ Khulu' berarti melepaskan pakaian.⁸ Istri adalah pakaian bagi suaminya dan suami adalah pakaian bagi

⁵ Agustin Hanafi, *Daras Hukum Keluarga*, (Banda Aceh: Fakultas Syaria'ah Dan Hukum Uin Ar-Raniry, 2014), hlm 109.

⁶ An-Nawawi, *Raudha At-Thālibīn*, (Beirut: Daar ibnu Hazm, 1463 H) hal 1303-1537

⁷ Mansur Bin Yunus Bin Idris, *Kasyaf Al-Qina'*, (Bairut: Al-Majra'ah Binayatil Iman, 1453 H), hal 209-389.

⁸ Abu Malik Kamal, *Fiqh Sunnah Lin Nisaa*, (Depok: Pustaka Khazanah Fawaid, 2016) hlm 860.

istrinya, kata khulu' ini digunakan untuk putusnya suatu perkawinan antara suami dan istri, karena istri adalah pakaian bagi suaminya.⁹

Khulu' (gugatan cerai) juga merupakan perpisahan antara suami dan istri dengan adanya tebusan “*iwad*” dari istri dan diambil oleh suami kepada istrinya tersebut sebagai ganti rugi, ataupun sebagai tebusan karena istri telah menggugat cerai suaminya. Khulu' juga merupakan kesepakatan antara dua belah pihak suami dan istri atas permintaan istri itu sendiri, akan tetapi istri tersebut harus membayar sejumlah uang ataupun harta untuk suaminya.

Di dalam kitab *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* karangan Wahbah Az-Zuhaili dijelaskan bahwa sebab perceraian itu diantaranya karena tidak adanya nafkah dan akibat perselisihan ataupun kemudharatan, dan buruknya hubungan suami istri.¹⁰ Perceraian karena sebab perselisihan juga sering terjadi di dalam rumah tangga, perselisihan yang dimaksud disini adalah pertingkin yang berat, begitu juga dengan kemudharatan atau penganiayaan yang dilakukan suami terhadap istrinya dengan ucapannya maupun perbuatannya, seperti suami memukul istrinya, menyakiti istrinya, dan mendorong istrinya untuk melakukan suatu perbuatan yang diharamkan oleh Allah SWT, atau si suami mengucapkan sesuatu yang merendahkan harga diri istrinya, yang mengakibatkan perselisihan antara keduanya suami dan istri. Hal ini lah yang sering kali didapati dalam kehidupan berumah tangga. Dalam hal ini Imam Syafi'i dan Imam Hambali membolehkan pemisahan antara suami dan istri karena adanya sebab perselisihan dan kemudharatan tersebut.¹¹

⁹ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) hlm 139.

¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, “*Fiqh Islam Wa Adillatuhu*” Jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm 442-532

¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011) hlm 456

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk dan penjudi yang sangat sulit untuk disembuhkan, salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan, salah satu pihak dipenjara selama lima tahun, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan, salah satu pihak cacat badan, terjadinya perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, suami melanggar taklik talak, dan murtad.¹²

Dengan beberapa faktor penyebab perceraian di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji dalam skripsi ini untuk melihat apa-apa saja yang menjadi sebab dan penyebab perceraian yang paling dominan terjadi di Mahkamah Syar'iyah Subulussalam dan Mahkamah Syar'iyah Meuredu Pidie Jaya dengan melakukan penelitian di Mahkamah Syar'iyah masing-masing di kota tersebut. Yang dimana Mahkamah Syar'iyah Subulussalam pada tahun 2019 telah menerima 87 pengajuan perceraian, pada tahun 2020 telah menerima 115 pengajuan perceraian dan pada tahun 2021 telah menerima 101 pengajuan perceraian. Sedangkan di Mahkamah Syar'iyah Meuredu Pidie Jaya pada tahun 2019 telah menerima 181 pengajuan perceraian, pada tahun 2020 telah menerima 200 pengajuan perceraian, dan pada tahun 2021 telah menerima 167 pengajuan perceraian.

Berdasarkan fenomena di atas maka skripsi ini saya beri judul: **SEBAB-SEBAB PERCERAIAN (Analisis Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Subulussalam dan Mahkamah Syar'iyah Meuredu Pidie Jaya Antara Tahun 2019-2021)**

¹² Team Citra Umbara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, Cet 9, (Bandung: Citra Umbara, 2017) Hlm 357

B. Rumusan Masalah

Untuk penyelesaian pokok di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang menjadi penelitian dalam skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Apa saja sebab perceraian dalam putusan hakim di Mahkamah Syar'iyah Subulussalam dan Mahkamah Syar'iyah Meuredu Pidie Jaya antara Tahun 2019-2021?
2. Apa sebab yang dominan di Mahkamah Syar'iyah Subulussalam dan Mahkamah Syar'iyah Meuredu Pidie Jaya antara Tahun 2019-2021?
3. Bagaimana korelasi sebab-sebab perceraian di Mahkamah Syar'iyah Subulussalam dan Mahkamah Syar'iyah Meuredu Pidie Jaya antara tahun 2019-2021 dengan kitab *Rauḍah Al-Ṭālibīn* dan kitab Kasyaf Al-Qina'?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan Skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa-apa saja penyebab perceraian dalam putusan hakim di Mahkamah Syar'iyah Subulussalam dan Mahkamah Syar'iyah Meuredu Pidie Jaya antara tahun 2019-2021
2. Untuk mengetahui sebab perceraian yang dominan di Mahkamah Syar'iyah Subulussalam dan Mahkamah Syar'iyah Meuredu Pidie Jaya antara tahun 2019-2021
3. Untuk mengetahui korelasi sebab-sebab perceraian di Mahkamah Syar'iyah Subulussalam dan Mahkamah Syar'iyah Meuredu Pidie Jaya antara tahun 2019-2021 dengan kitab *Rauḍah Al-Ṭālibīn* dan kitab Kasyaf Al-Qina'.

D. Kajian Pustaka

Dalam beberapa kajian ilmiah penulis menemukan beberapa penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang penulis lakukan diantaranya:

1. Skripsi yang berjudul: “Perselisihan dan Pertengkaran Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian (Analisis Terhadap Meningkatnya Kasus Cerai Talak dan Cerai Gugat Tahun 2017-2019 di MS Sigli) skripsi ini ditulis oleh safira Purnama Sari, di dalam skripsi ini dijelaskan bahwa peningkatan kasus perceraian di Mahkamah Syar’iyah Sigli diketahui bahwa cerai gugat lebih banyak dari pada cerai talak. Tahun 2017 terdapat 263 kasus cerai gugat dan 99 termasuk cerai talak. dan pada tahun 2019 jumlah tersebut naik lagi, terdapat 304 kasus cerai gugat dan 135 cerai talak, khusus pada kasus perceraian akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus terdapat 218 kasus di tahun 2019. dan ditinjau dari hukum Islam terkait alasan perceraian tersebut yang diputuskan Mahkamah Syar’iyah Sigli sudah berdasarkan ketentuan dan prinsip Islam. Hal ini dikarenakan perceraian tersebut terjadi setelah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak Mahkamah Syar’iyah Sigli.¹³
2. Skripsi yang berjudul “Perceraian Karena Faktor Ekonomi (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu Tahun 2011)” skripsi ini ditulis oleh Mohammad Ridwan Hakim, di dalam skripsi ini dijelaskan bahwa perceraian di pengadilan Agama Kabupaten Indramayu terus meningkat, dan perceraian karena faktor ekonomi menjadi faktor terbanyak dalam perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu pada tahun 2011 sebanyak 4905 kasus atau sekitar 88,38% dari total perceraian yang terjadi pada tahun 2011 sedangkan sisanya 11,62% adalah jumlah presentasi ke-12 faktor penyebab selain faktor ekonomi.¹⁴

¹³ Safira Purnama sari, *Perselisihan dan Pertengkaran Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian (Analisis Terhadap meningkatnya Kasus Cerai Talak dan Cerai Gugat Tahun 2017-2019 di MS. Sigli)* Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum,UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, Banda Aceh 2021

¹⁴ Mohammad Ridwan Hakim, *Perceraian Karena Faktor Ekonomi (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu Tahun 2011)*, skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Cirebon 2012.

3. Skripsi yang Berjudul “Tinjauan Fiqh dan Hukum Positif Terhadap Perceraian Akibat Tidak Mempunyai Keturunan (Studi Analisis Putusan Cerai Gugat Karena Suami Impoten di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Perkara Nomor: 241/Pdt.G/2007/PAJS”) Skripsi ini ditulis oleh Deni Ramadhan, di dalam skripsi ini dijelaskan bahwa dalam hukum Islam perceraian dengan alasan si suami tidak bisa memberikan nafkah batin (*impoten*) adalah sesuatu yang diperbolehkan, dan tidak ada fasakh dalam pernikahan tersebut karena adanya aib, akan tetapi si istri diberikan ruang untuk memilih bercerai dengan suaminya atau tidak memberikan nafkah bathin (*impoten*). dan dalam hukum positif bahwasanya substansi yang terkandung dalam muatan pasal 19 (F) PP No 9 Tahun 1975 jo pasal 116 KHI mengenai perceraian karena suami tidak bisa memberi keturunan pada dasarnya bersumber dari kitab fiqh, sehingga penulis disini menyimpulkan bahwa prespektif antara hukum fiqh dengan hukum positif tentang perceraian dengan alasan suami tidak bisa memberi keturunan memiliki substansi yang sama dan redaksi yang berbeda.¹⁵
4. Skripsi yang berjudul “Perceraian Karena Cemburu Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Tapak Tuan Pada Tahun 2014-2016”. Skripsi ini ditulis oleh Marlina, di dalam skripsi ini disimpulkan bahwa hasil yang ditemukan terkait dengan judul skripsi di atas bahwa pertimbangan hakim Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan yaitu dilihat dari terpenuhinya syarat formil dan syarat materil. Di lihat dari syarat formil, hakim memandang kasus perceraian telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang perkawina jo.

¹⁵ Deni Ramadhan, *Tinjauan Fikih Dan Hukum Positif Terhadap Perceraian Akibat Tidak Mempunyai Keturunan (Studi Analisis Putusan Cerai Gugat Karena Suami Impoten di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Perkara Nomor: 241/Pdt. G/2007/PAJS)*, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 2009.

Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Dilihat dari syarata materil, Hakim memandang bahwa adanya kesesuaian antara gugatan dan permohonan dengan keterangan saksi, sehingga hakim secara materil dapat membuktikan kebenaran gugatan dan permohonan yang diajukan.¹⁶

5. Skripsi yang berjudul “Penyebab Perceraian Dikalangan Pasangan Berusia Muda Di Aceh Besar (Studi Kasus Mahkamah Syar’iyah Jantho). Skripsi ini ditulis oleh Husnul Khatimah, di dalam skripsi ini di simpulkan bahwa perceraian yang terjadi pada pasangan yang berusia muda di Aceh Besar dari tahun 2015 sampai tahun 2017 terdapat 91 kasus, dan adapun faktor-faktor yang menyebabkan tingkat perceraian dikalangan pasangan berusia muda yang terjadi di Mahkamah Syar’iyah Jantho Aceh Besar dalam tempo 3 tahun di sebabkan antara lain: faktor ekonomi, faktor ketidak harmonisannya di dalam rumah tangga, faktor gangguan pihak ketiga/perselingkuhan, faktor tidak bertanggung jawab, faktor kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan terakhir adalah karena kawin faksa.¹⁷

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, maka terlebih dahulu penulis menjelaskan istilah-istilah berikut:

¹⁶ Marlina, *Perceraian Karena Cemburu Analisis Putusan Mahkamah Syari’ah Tapak Tuan*, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, Banda aceh 2017.

¹⁷ Husnul Khatimah, *Penyebab Perceraian Di Kalangan Pasangan Berusia Muda Di Aceh Besar (Studi Kasus Mahkamah Syar’iyah Jantho)* Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, Banda Aceh 2019.

1. Sebab

Arti sebab di KBBI adalah hal yang menjadikan timbulnya sesuatu; lantaran; karena; asal (mula), terjadi karena, jadi penyebab ini adalah hal yang menyebabkan.¹⁸ dan sebab yang dimaksud di sini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi atau sesuatu yang menyebabkan kenapa sesuatu hal dapat terjadi.

2. Perceraian

Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, perceraian adalah pisah, berhenti bersuami atau berhenti beristri, putusnya pertalian perkawinan, perpisahan atau perpecahan. Atau pelepasan status pernikahan.¹⁹ Dapat disimpulkan bahwasannya perceraian adalah pemutusan hubungan perkawinan baik itu dari pihak suami atau pun dari pihak istri.

3. Mahkamah Syar'iyah

Mahkamah Syar'iyah merupakan suatu lembaga kehakiman yang setingkat dengan Pengadilan Agama, yang tugas-tugas pokoknya yaitu menerima, menyelesaikan dan memutuskan perkara-perkara, baik itu dari perkara pidana maupun perdata yang terjadi antara orang-orang Islam.

4. Analisis

Menurut Wiradi Analisis merupakan suatu aktivitas yang memuat kegiatan memilah mengurai, membedakan sesuatu yang kemudian digolongkan dan dikelompokkan menurut kriteria tertentu lalu dicari makna dan kaitannya masing-masing.²⁰

¹⁸ Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Eska Media, 2003), hlm 671.

¹⁹ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-fiqh ala Madzahabil Arba'ah*, Jilid IV, (Mesir: Dar al-Fikr, 1989), hlm 278.

²⁰ Dwi Ayu Puspita Sari, "*Program Studi Informasi Analisa Sistem Informasi Akademik (Sisfo) dan Jaringan Di Universitas Bina Darma*" (Skripsi), Fakultas Ilmu Komputer Universitas Bina Darma, 2020, hlm.13.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting dilakukan dalam suatu penelitian, karena dengan metode penelitian dapat memudahkan dalam membuat suatu strategi. Metode merupakan suatu cara ilmiah untuk melakukan suatu penelitian, sedangkan penelitian merupakan usaha untuk menemukan mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, dengan menggunakan metode ilmiah.

1. Pendekatan Penelitian

Dalam pendekatan penelitian penulis menggunakan penelitian kualitatif secara komperatif antara hukum Islam dengan hukum positif, yaitu sebuah metode yang digunakan untuk mengetahui kejadian yang ada di masyarakat serta menganalisis, memecahkan masalah serta membandingkan tentang bagaimana sebab akibat yang terjadi dalam suatu masalah dengan menganalisis penyebab yang timbul.²¹

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini merupakan gabungan, antara penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*Field Research*), Untuk data primer adalah Penelitian Lapangan (*field reseach*) dan untuk data sekunder adalah penelitian kepustakaan (*library research*).

Penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu suatu penelitian yang memusatkan perhatian pada satu kasus atau suatu peristiwa suatu keadaan sekarang yang sedang dipermasalahkan.²² Serta memberikan bukti-bukti sebagai bahan untuk mendukung suatu informasi, penjelasan atau

²¹ Sandu Siyoto,dan M.Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing), 2015. hlm.5

²² Beni ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka setia, 2018), hlm 58.

argumen.²³ Atau suatu penelitian yang data dan informasinya diperoleh dari kegiatan lapangan.²⁴ Yaitu Mahkamah Syar'iyah Subulussalam dan Mahkamah Syar'iyah Meuredu Pidie Jaya.

Sedangkan Penelitian Kepustakaan (*library research*) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka. Dan bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, kitab *Rauḍah Ath-Thālibīn* dan Kitab Kasyaf Al-Qina', situs-situs, putusan-putusan dan hasil penelitian.

3. Sumber Data

a) Sumber Primer

Sumber primer merupakan sumber utama yang digunakan dalam penelitian, dan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) seperti wawancara dengan Hakim di Mahkamah Syar'iyah Subulussalam dan Mahkamah Syar'iyah Meuredu Pidie Jaya.

b) Sumber Sekunder

Sumber Sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung, dan data ini bertujuan sebagai pelengkap dan mempertajam kajian dari sumber data primer, seperti bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, kitab *Rauḍah Al-Ṭālibīn* dan kitab Kasyaf Al-Qina', jurnal yang relevan untuk dibahas dalam skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang dikerjakan oleh penulis untuk mencari data berupa sumber bahan atau referensi, dan pada

²³ Komaruddin, 2006, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta Bumi Aksara), hlm 62.

²⁴ Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm 34

penelitian ini ada dua jenis pengumpulan data, yaitu wawancara/interview dan dokumentasi, sebagai berikut:

a. *Wawancara/interview*

Wawancara merupakan tanya jawab yang dilakukan langsung secara lisan antara dua orang atau lebih, untuk mendapatkan informasi-informasi, keterangan-keterangan langsung dari responden.²⁵

Penulis melakukan wawancara langsung dengan responden yaitu Hakim di Mahkamah Syar'iyah Subulussalam dan Mahkamah Syar'iyah Meuredu Pidie Jaya. Dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab perceraian dan faktor penyebab perceraian yang dominan di Mahkamah Syar'iyah Subulussalam dan Mahkamah Syar'iyah Meuredu Pidie Jaya dalam tahun 2019-2021.

b. *Dokumentasi*

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara membaca atau mengutip dokumen putusan, buku dan kitab, jurnal, objek-objek penelitian terkait serta catatan-catatan lainnya, yang terdapat di Mahkamah Syar'iah Subulussalam Dan Mahkamah Syar'iyah Meuredu Pidie Jaya, seperti profil Mahkamah Syar'iyah Subulussalam dan Mahkamah Syar'iyah Meuredu Pidie Jaya dan data perceraian dari Mahkamah Syar'iyah tersebut.

5. *Objektivitas dan Validitas Data*

Objektivitas merupakan suatu syarat dalam menyelesaikan suatu penelitian, dimana terjadi suatu kesepakatan yang konkret dari banyak orang untuk menguji kualitas dari sebuah penelitian, seperti pada penelitian ini dengan judul Sebab-Sebab Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah

²⁵ Cholid Narbuko, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm, 83.

Syar'iyah Subulussalam dan Mahkamah Syar'iyah Meuredu Pidie jaya Dalam Tahun 2019-2021)

Sedangkan Validitas data merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti.²⁶ Validitas data memiliki kaitan yang sangat kuat antara yang sebenarnya dengan data penelitian yang ada, dan mampu dipertanggungjawabkan, serta dapat dijadikan sebagai dasar dalam penarikan kesimpulan. dan dalam penelitian ini, validitas data terkait dengan putusan tentang sebab-sebab perceraian yang terdapat di Mahkamah Syar'iyah Subulussalam dan Mahkamah Syar'iyah Meuredu Pidie Jaya, yaitu ketepatan yang diperoleh penulis dari undang-undang, dengan kenyataan yang ada dilapangan.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara observasi dan melakukan wawancara dengan hakim di Mahkamah Syar'iyah Subulussalam dan Mahkamah Syar'iyah Meuredu Pidie Jaya diantaranya yaitu: Mengumpulkan beberapa pendapat ahli yang menyangkut masalah yang ingin diteliti.

7. Pedoman Penulisan

Teknik penulisan skripsi ini disusun berpedoman pada buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Bab Satu, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

²⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Alfabeta, 2016), hlm 117.

Bab Dua, merupakan pembahasan mengenai pengertian dan dasar hukum perceraian, hukum perceraian, macam-macam perceraian, dan sebab-sebab perceraian.

Bab Tiga, merupakan pembahasan tentang Analisis sebab-sebab perceraian di Mahkamah Syar'iyah Subulussalam dan Mahkamah Syar'iyah Meuredu Pidie Jaya

Bab Empat, merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.



BAB DUA

TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN

A. Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian dalam bahasa arab berasal dari kata *farraqahu*, *tafriqan*, *tafriqatan*, yang mempunyai arti menceraikan-beraikan dan menjadi terpisah. Sedangkan dalam istilah bahasa Indonesia perceraian itu berasal dari kata cerai, yang artinya lepas atau putus.²⁷ Talak menurut bahasa adalah “melepas ikatan” dan “memisahkan”.²⁸ Sedangkan perceraian dalam istilah fikih disebut “talak” yang berarti membuka ikatan, membatalkan perjanjian, kata perceraian di dalam istilah fikih juga sering disebut “*furqah*” yang berarti “bercerai” yaitu “lawan dari berkumpul” sehingga dua istilah ini sering digunakan oleh para ahli fikih sebagai satu istilah yang berarti “perceraian suami istri”.²⁹

Kata “talak” dalam istilah fikih mempunyai arti yang umum, yaitu “segala macam bentuk perceraian”, baik perceraian itu dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya suami atau istri. Selain itu, talak juga mempunyai arti yang khusus, yaitu “perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami”.³⁰

Menurut *Imām syāfi’ī*, talak adalah melepaskan akad nikah dengan lafal talak atau yang semakna dengan lafal talak itu, sedangkan *Imām*

²⁷ Endra Muhadi, *Aspek-aspek Maqasid As-syari’ah Dalam Penetapan Alasan-alasan Perceraian pada PP No.9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: cetakan 1, Juli 2019) hlm 50-51.

²⁸ Wahbah Zuhailī, *fiqh imām syāfi’ī* (Jakarta: Almahira, 2010) hlm 579

²⁹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Yogyakarta, Liberty , 1982) hlm 103.

³⁰ Muhammad Syaifullah, *Hukum Perceraian* (Jakarta Timur: Januari 2013) hlm 17.

Hanafi dan *Imām Hambali* memberikan pengertian tentang talak adalah suatu pelepasan ikatan perkawinan baik itu secara langsung maupun untuk masa yang akan datang dengan lafal khusus, dan *Imām Māliki* memberikan pengertian perceraian sebagai suatu sifat hukum khusus yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan antara suami dan istrinya.³¹

Wahbah Az-Zuhailī memberikan pengertian talak secara *syarī'at* adalah lepasnya ikatan pernikahan dengan lafal-lafal talak atau sejenisnya, atau mengangkat ikatan pernikahan secara langsung maupun ditanggihkan dengan lafal yang dikhususkan.³² *Al-jazirī* memberikan pengertian tentang talak ialah “menghilangkan ikatan perkawinan atau pelepasan ikatannya dengan menggunakan lafal-lafal ataupun kata-kata tertentu”.³³ Menurut Sayyid *Sābiq* perceraian adalah “melepakan ikatan perkawinan atau bubarnya suatu hubungan dalam perkawinan”.³⁴

Perceraian merupakan suatu perbuatan yang halal akan tetapi dibenci oleh Allah SWT, perceraian dalam Islam merupakan suatu hal yang dibenarkan, apabila terdapat kebutuhan untuk itu, ketika suami istri tidak bisa hidup rukun lagi dalam berumah tangga, ketidaknyaman antara suami istri, dan tidak lagi bisa menegakkan ketentuan Allah SWT. Akan tetapi harus ditempuh dengan cara yang baik, dengan mengedepankan maslahat bagi kedua belah pihak yaitu suami dan istri.³⁵

³¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *fiqh Lima Mazhab*. (Jakarta: Lentera, 2005) hlm 441-442.

³² Wahbah Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adilatuhu*, ed.in. Fiqih Islam; Pernikahan Talak, Khuluk, Mengila' Istri, *Li'ān*, *Zihar* dan Masa Iddah, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani), jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011) hlm 318.

³³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munākahāt*, (Jakarta: Kencana, 2003) hlm.192.

³⁴ Al-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-sunnah*, (Mesir: Dar al-Fikr, 1983), Jilid 2, hlm 206.

³⁵ Agustin Hanafi, *Perceraian Dalam Fiqh Islam*, (Lembaga Naskah Aceh. 2013). hlm 203.

2. Dasar Hukum Perceraian

Dasar Hukum yang membahas tentang Perceraian (*talak*) dalam Islam dapat ditemukan dari dalil yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis yaitu:

a. Al-Qur'an

Ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas tentang perceraian dapat ditemui pada beberapa Surah, yaitu:

1. QS. At-Talak ayat 1 :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddanya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui brangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”. (Q.S At-Talak (65): 1).³⁶

Dalam Surah At-Talak ayat 1 menjelaskan bahwasanya barangsiapa yang berkeinginan menceraikan istrinya hendaklah ia tidak menceraikannya pada waktu kapan saja yang ia kehendaki, namun Allah menjadikan patokan untuk masalah ini karena berkeinginan untuk tetap menjaga perkawinan antara keduanya, Khususnya adalah bahwa talak itu sebagaimana yang kita ketahui, merupakan perkara

³⁶ Q.S At-Talak (65): 1.

halal yang dibenci Allah, dan sebagaimana tidak ada sesuatu yang lebih menyenangkan iblis terkutuk selain ia dapat menghancurkan rumah tangga seorang muslim.³⁷

2. QS.*An-Nisā'* ayat 20-21

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَأَنْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَنَا أَخَذُونَهُ يُهَنِّئُونَ وَإِنَّمَا بُيِّنَّا (20) وَ كَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (21)

“Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang diantara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dengan (menanggung) dosa yang nyata? Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebahagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. (Q.S *An-Nisā'* (4): 20-21).³⁸

Dalam Surah *An-Nisā'* ayat 20 menjelaskan bahwasanya barangsiapa yang menceraikan istrinya lalu mengantinya dengan perempuan yang lain maka boleh-boleh saja, dengan syarat tidak boleh si suami mengambil mahar yang telah diberikan kepada istrinya sekalipun mahar tersebut dalam jumlah yang banyak. Sedangkan dalam ayat 21 secara umum Allah memberikan pertanyaan kepada orang-orang yang beriman, mengapa kalian begitu tega mengambil mahar yang pernah dulu kalian berikan kepada istri-istri kalian, sedangkan kalian sudah melakukan yang

³⁷ Syaikh Imad Zaki Al-Barudi, *Tafsir Wanita*, Penerj: Samson Rahman, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), hlm 732.

³⁸ Depertemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, (Jakarta: Kelompok Gema Insani, 2002), hlm. 119-120.

namanya hubungan suami istri, sudah saling mengetahui rahasia satu dengan yang lain, sungguh begitu tidak pantas jika kalian mengambil kembali apa yang telah kalian berikan untuk menghalalkannya, dan kalian juga sudah berjanji dengan janji yang begitu kuat saat ijab kabul dalam nikah. Maka dengan alasan semacam apapun suami tidak boleh berbuat *zalim* kepada istrinya baik itu masih berstatus istri maupun sudah cerai.³⁹

3. Hadis

Dasar hukum mengenai perceraian dalam Islam yang bersumber dari hadis dapat dilihat dari hadis yang diriwayatkan oleh *Abū Dawud* dan *Ibnu Mājah* kemudian dishahihkan oleh *Imām Al-Hakīm*) bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال : قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم :
أَبْعَضُ الْحَلَالِ لِإِيَّ اللَّهِ الطَّلَاقِ . رواه ابو دود وابن ماجه , و صححه الحكم

“Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak.”
(HR. *Abū Dawud* dan *Ibnu Mājah* dan di \dot{S} ahihkan oleh *Imām Al-Hakīm*).⁴⁰

Hadis ini menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW memasukkan talak ke dalam kategori perbuatan yang halal, akan tetapi Allah SWT membencinya apabila hal itu dijatuhkan tanpa ada keperluan yang mendesak (darurat). Allah juga membencinya karena hal itu akan melepaskan ikatan hubungan keluarga yang

³⁹ *At-Ṭabarī, Tafsīr ath-Ṭabarī Jilid 6*, Alih Bahasa; Ahmad Affandi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008) hlm. 658.

⁴⁰ Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani, *Bulughul Marom* (Surabaya: Daruul Ilmi) hlm 223.

seharusnya dapat menghimpun banyak kemaslahatan yang menjadi tujuan dalam pernikahan.⁴¹

B. Hukum Perceraian

Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukum terhadap talak, adapun menurut *Imām Hanafi* dan *Imām Hambali* talak itu hukumnya dilarang (makruh), kecuali dalam hal yang darurat, bahkan menurut *Imām Hambali* hukum talak itu bisa menjadi Wajib, *Harām*, *Mubāh*, Makruh dan Sunnah. Dalam “*Syarah al-kabūr*” ada 5 (lima) katagori hukum perceraian, yaitu sebagai berikut:⁴²

- a) Wajib, talak bisa menjadi wajib apabila di dalam rumah tangga itu tidak mendatangkan apa-apa lagi selain keburukan, perselisihan, pertengkaran dan bahkan bisa menjerumuskan keduanya kedalam kemaksiatan.⁴³ Seperti talaknya orang yang bersumpah *ila'* (tidak mencampuri istrinya). Setelah menghabiskan waktu tangguh selama 4 (empat) bulan, sedangkan ia tidak mau membayar kafarah sumpah agar ia dapat menggauli istrinya kembali..⁴⁴.
- b) Sunnah, talak bisa menjadi sunnah apabila istri sering kali mengabaikan kewajiban kepada Allah SWT, seperti shalat dan lainnya.⁴⁵ Padahal sudah diperintahkan beberapa kali, akan tetapi seorang istri tetap tidak mematuhi, keadaan rumah tangga seperti ini sudah sulit untuk dipertahankan, dan apabila dipertahankan maka akan lebih banyak bahayanya, Seperti talaknya orang yang lemah

⁴¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 3 (Jakarta: Pustaka Pena Pundi Aksara, 2006) hlm 450.

⁴² Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 116.

⁴³ Syeikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2001) hlm 208.

⁴⁴ Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah* 3, (Jakarta: Cakrawala Publising, 2008) hlm. 526

⁴⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4 (Jakarta: Pusat Pena Pundi Aksara, 2006), hlm 6

yang tidak sanggup dalam melaksanakan hak-hak dalam pernikahannya, atau suami yang tidak mempunyai kecendrungan hati kepada istrinya. Hukumnya juga sunnah jika suami mentalak istrinya yang telah digaulinya dengan sekali talak pada masa bersihnya dan belum disentuh kembali oleh suaminya selama masa bersih itu.⁴⁶

- c) *Harām*, talak bisa menjadi *Harām* apabila suami mentalak istrinya tanpa ada alasan apapun, karena dapat merugikan suami maupun istri.⁴⁷ dan dilakukan bukan karena adanya tuntutan yang dapat dibenarkan karena akan membawa kemudharatan dan tidak memberikan kebaikan bagi keduanya antara suami dan istri.⁴⁸ Karena jika suami menceraikan istrinya tanpa adanya hal yang mendesak, maka ia telah menghilangkan kemaslahatan yang seharusnya didapatkan keluarganya, maka sama saja dia menyia-nyiakan harta.⁴⁹ dan menjadi *Harām* apabila dilakukan pada masa *Hāid*, *Nifās*, dan masa suci setelah dia digauli.⁵⁰ Seperti talak Bid'i. Sebagaimana disebutkan dalam *Hadīs*:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

⁴⁶ Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung, Pustaka Setia 2013), hlm. 221.

⁴⁷ Hasbi Ash Shiddieqy, *Tafsir Al Bayān*, (Yogyakarta: Al-Ma'arif, 1996), Jilid 2 hlm 1384.

⁴⁸ Syeikh Kamil Muhammad Uwaidh, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Al-Kautsar, 2010) hlm 456.

⁴⁹ Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah 3*, (Jakarta: Cakrawala Publising, 2008) hlm 526

⁵⁰ Wahbah Az-Zuhailī, *Fiqh Islām Wa Adilatuhu*, Penerj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm 323.

“Dari *Ibnū Abbās* bahwa Rasūlullah SAW bersabda: Tidak boleh membahayakan orang lain dan tidak boleh pula membalas kejahatan orang lain.” (H.R *Ibnū Mājah*).⁵¹

Namun sebaliknya, seorang istri juga tidak boleh meminta kepada suaminya untuk menceraikannya, padahal tidak ada sebab yang *syar’i* untuk bercerai. *Rasūlullah* SAW Bersabda:

عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

“Siapapun wanita yang meminta cerai dari suaminya tanpa ada alasan (*syar’i*), maka *harām* baginya bau syurga” (HR, Ahmad *Abū Dāud*, *Ibnu Mājah*, dan *Attirmidzī* dimana beliau menghasankannya).⁵²

- d) Mubah, jika adanya kebutuhan, seperti istri berakhlak buruk yang tidak bisa disembuhkan. Seperti jelek tabiatnya dalam *bermu’āmalah*, melalaikan hak-hak suami, sehingga tujuan pernikahan itu sendiri tidak terpenuhi. Sementara suaminya tidak mampu memaksa istrinya tersebut dalam kewajiban-kewajiban itu, atau suami menjatuhkan talaknya karena istrinya tidak dapat menjaga kesucian dirinya.⁵³
- e) *Makrūh*, apabila tidak ada unsur yang mendorong untuk mentalak istrinya. Masih dapat dicegah, tidak akan membahayakan bagi suami maupun istri, dan masih ada harapan untuk mendamaikannya. Seperti *Hadīs* Rasulullah Saw: “Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian”.⁵⁴ Hukum talak ini juga menjadi *makrūh* jika suami berkeinginan untuk kawin atau mengharapkan keturunan dari

⁵¹ Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid al-Qazwani *Ibnu Mājah*, *Enslikopedia Hadits* 8, *Sunan Ibnu Majah*, Penerj: Saifuddin Zuhri, dkk, (Jakarta: Almahira, 2013), hlm. 417.

⁵² Sunan Ibnu Mājah, *Kitab talak*, No *ḥadīst* 2045.

⁵³ Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah* 3, (Jakarta: Cakrawala Publising, 2008) hlm. 257.

⁵⁴ Muhammad Saifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) hlm, 116.

perkawinannya itu, dan keadaan istri tidak memutuskannya dari ibadah yang wajib, suami juga tidak merasa takut jika bercerai dengan istrinya akan berbuat *zinā*.⁵⁵

C. Macam-Macam Perceraian

Dalam Islam perkara perceraian dapat timbul dari pihak suami dan juga dalam pihak istri, perceraian yang timbul dari suami disebut dengan cerai talak, dan perceraian yang timbul dari pihak istri disebut dengan cerai gugat.⁵⁶

1. Cerai Talak

Sebagaimana yang diuraikan di atas bahwa perceraian disebut dengan talak yang berarti membatalkan perjanjian yang dilakukan oleh suami dalam perkawinan, sedangkan perkawinan itu sendiri bertujuan untuk perkawinan yang selama-lamanya yang didalamnya didasarkan kasih sayang dan saling mencintai, oleh karena itu Islam sangat melarang pernikahan yang bertujuan untuk sementara dan hanya untuk memuaskan nafsu saja.⁵⁷

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pasal 117 berbunyi “talak merupakan ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, yang berbunyi, “Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan, baik lisan maupun tertulis

⁵⁵ Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala Publising, 2008) hlm 257.

⁵⁶ Aris Bintania, *Hukum Acara Pengadilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-qada*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011) hlm 151.

⁵⁷ Agustin Hanafi, *Konsep Perceraian Dalam Islam*, (Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Juni 2018), hlm 196.

kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan, serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu”.⁵⁸

Ulamā Fiqih Mazhab Syāfi’ī megelompokkan talak kedalam beberapa jenis dan beberapa kategori yang sesuai dalam penjatuhan talak itu sendiri. Jenis-jenis talak tersebut sebagai berikut:

- a. Ditinjau dari segi waktu dijatuhkannya maka talak dibagi menjadi dua macam, yaitu:
 - 1) Talak *Sunnī*, yaitu talak yang dijatuhkan suami dengan ketentuan Agama yang sesuai dengan ketentua Al-Qur’an dan Sunnah, dengan syarat bahwa istri yang ditalak itu sudah pernah digauli dengan sekali talak di masa bersih dan belum didukhul selama bersih.⁵⁹
 - 2) Talak *bid’i* yaitu talak yang dijatuhkan suami tidak sesuai dengan ketentuan agama Al-Qur’an dan Sunnah. Dengan syarat talak yang dijatuhkan itu dalam keadaan istri tidak suci atau sedang *ḥāid*. Atau talak ini dijatuhkan dalam keadaan istri suci, dan dalam masa suci ini sudah pernah digauli, akan tetapi tidak didapati tanda-tanda kehamilan yang jelas, karena sebelumnya telah di-*dukhūl*.⁶⁰
- b. Ditinjau dari segi ucapan suami, talak dibagi menjadi 2 bagian yaitu:
 - 1) Talak *Ṣariḥ*, yaitu ucapan talak yang diucapkan suami dengan jelas, sehingga tidak didapati makna lain di dalam nya kecuali

⁵⁸ Team Citra Umbara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, Cet 9, (Bandung: Citra Umbara, 2017), Hlm 360

⁵⁹ Syekh Kamil Muhammad Uwaidah, al-Jami’ fi Fiqh an-Nisa, Terj. M. Abdul Ghafar, “*Fiqh Wanita*”, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998), hlm. 438.

⁶⁰ Rahmat Hakim, *Hukum Pernikahan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 161.

perceraian. Contohnya: Engkau saya ceraikan sekarang juga atau Engkau saya lepaskan sekarang juga. Talak dengan ucapan diatas jika diucapkan oleh suami kepada istrinya dengan sengaja maka talaknya jatuh sekalipun tidak ada niat untuk menjatuhkannya.⁶¹

- 2) Talak *Kināyah*, yaitu ucapan talak yang diucapkan oleh suami dengan ucapan yang tidak jelas, sindiran, ataupun samar-samar, dengan demikian kata-kata tersebut masih bisa diartikan dengan pengertian yang lain, misalnya “keluarlah kamu dari rumah ini sekarang juga, atau selesaikan sendiri segala urusanmu”. Kata-kata tersebut bisa jadi mengandung beberapa kemungkinan, karena jika suami mengucapkan kata-kata tersebut tidak dianggap sebagai talak jika tidak disertai dengan niat. Menurut *Imām Mālik*, kata-kata kinayah tersebut ada dua jenis, pertama, *Kināyah ḡāhiriyah* yang artinya kata-kata yang mengarah kepada maksud, dan yang kedua, *Kināyah muhtamilah* artinya sindiran yang mengandung kemungkinan.

c. Ditinjau dari bilangan dan kebolehan kembali atau meruju' kembali ke mantan istri maka talak dibagi menjadi dua macam yaitu:

- 1) Talak Raj'i, yaitu talak yang apabila dijatuhkan maka suami boleh kembali kepada istrinya sebelum habis masa iddahnya, tanpa perlu izin dari istri dan tidak juga memerlukan akad dan mahar yang baru, talak raj'i ini adalah talak satu atau dua tanpa didahului tebusan dari sang istri dan bukan pula talak ketiga

⁶¹ Ahamd Azhar Basyir, *Hukum Pernikahan Islam*, (Yogyakarta: UII Pres, 2004), hlm 80.

kali. Status hukum wanita dalam talak raj'i sama dengan istri dalam masa pernikahan, kecuali dalam satu hal, menurut sebagian *ulamā* yaitu tidak diperbolehkan bergaul dengan mantan suaminya, sedangkan dalam pandangan pengikut *Ḥanafīyyah*, suami boleh menggauli istrinya sekalipun ketika berada dalam masa iddah, dan hal demikian dianggap sebagai bentuk ruju'.⁶²

Allah SWT berfirman dalam QS Al-Baqarah ayat 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِذَا مَسَّكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرٍ يَخُ بِإِحْسَانٍ

“Talok yang bisa dirujuk itu dua kali, maka peganglah iya dengan baik atau lepaskan dia dengan baik pula. (Q.S. Al-Baqarah (2) : 229).⁶³

Dalam ayat ini dijelaskan, bahwa talok raj'i itu hanya berlaku dua kali, kalau talok sudah tiga kali, tidak boleh rujok lagi dan dinamakan talok ba'in.

- 2) Talok *Bā'īn*, yaitu talok yang tidak bisa dirujuk kembali, kecuali dengan pernikahan baru yang lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya, sekalipun dalam masa 'iddah, seperti talok yang belum *dukhūl* dalam artian menikah akan tetapi belum disenggama kemudian ditalok.⁶⁴ Adapun mengenai Talok *bā'īn* ini ada dua macam, yaitu: Talok *bā'īn ṣughrā* dan Talok *bā'īn kubrā*

⁶² Agustin Hanafi, *Perceraian Dalam Perspektif Fiqh dan Perundang-undangan Indonesia*, cet 1 (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2013) hlm 91.

⁶³ Depaq RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Surabaya; Surya Cipta aksara, 1993). hlm.55.

⁶⁴ Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, (terj. Anshori Umar sitanggal), “*Fiqh wanita*”. (Semarang: CV Asy-Syifa, 1986), hlm 411.

2. Cerai gugat

Cerai gugat merupakan perceraian yang diajukan oleh pihak istri terhadap suaminya kepada pengadilan Agama, baik itu berupa tulisan maupun lisan, yang kemudian suami sebagai tergugat menyetujuinya, sehingga pengadilan Agama dapat mengabulkan permohonan yang diajukan dari pihak istri, cerai gugat didalam hukum Islam juga disebut sebagai khulu' yaitu perceraian diajukan dari pihak istri terhadap suami dengan suatu ganti memakai lafaz tertentu.⁶⁵

Cerai gugat tertuang dalam pasal 132 ayat (1) KHI yang berbunyi “Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat, kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami”.⁶⁶

D. Sebab-Sebab Perceraian

Sebab-sebab perceraian dapat dilihat di dalam kitab *Rauḍah Al-Ṭālibīn* karangan *Imām Nawawī*, kitab *Kasyāf Al-Qinā'* karangan *Manṣūr bin Yūnus bin Idrīs al Buhūtī* dan yang tertulis di KHI Pasal 116 disebutkan bahwa sebab perceraian diantaranya sebagai berikut:

1. Kitab *Rauḍah Al-Ṭālibīn* karangan *Imām Nawawī*

Adapun sebab-sebab perceraian yang terdapat di dalam *Rauḍah Al-Ṭālibīn* karangan *Imām Nawawī* terdiri dari beberapa sebab yaitu: ⁶⁷

a. *Syiqāq*

Syiqāq artinya perselisihan antara suami istri, ataupun pertengkaran yang bisa jadi disebabkan oleh *nusyūz*, kadang-kadang

⁶⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika,2006) hlm 81.

⁶⁶ Team Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 9, (Bandung: Citra Umbara, 2017) hlm 361.

⁶⁷An-Nawawi, *Raudha At-Thālibīn*, (Beirut: Daar ibnu Hazm,1463 H) hal 1303-1537

tidak nampak durhaka itu dan sulit untuk ditandai mana yang merupakan orang *nusyūz*. Ada tiga kondisi orang disebut *nusyūz*, yang pertama istri melawan hukum atau melampoi batas. Firman Allah

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ

Karena Allah telah menjaga (mereka), perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasehat kepada mereka, tinggalkanlah mereka ditempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. (Q.S. An-Nisa' [4], 34).⁶⁸

yang kedua si suami yang menyimpang atau melampoi batas, maka dilihat apabila si suami mencegah istrinya ataupun menghambat memberi hak (nafkah) baik nafkah lahir maupun nafkah batin, maka yang menyuruh suami untuk memberi nafkah kembali adalah hakim, yang ketiga seandainya salah seorang suami ataupun istri saling tuduh menuduh *nusyūz* maka hakim mengetahui dan menanyakan kondisi keduanya kepada tetangga mereka berdua, dan seandainya tidak ada tetangga yang dapat dipercaya maka hakim memindahkan suami istri itu dekat dengan orang yang dipercaya oleh hakim untuk dinilai oleh kepercayaan hakim, siapa antara kedua suami istri itu yang *nusyūz*, maka seandainya sudah diketahui siapa yang bersalah, maka yang bersalah akan ditindak oleh hakim, dan apabila pertengkaran semakin parah dan mengakibatkan saling memukul ataupun mencaci, maka hakim mengutus delegasi dari keluarga suami dan mengutus seorang delegasi dari keluarga si istri untuk melihat kondisi mereka dan memperbaiki mereka, ataupun mereka dipisahkan dulu sebentar. Jika

⁶⁸ Q.S. An-Nisa' [4], 34.

tidak bisa didamaikan, Imam Al-baghawi mengatakan wajib qadi untuk mengutus dua delegasi, sesuai Firman Allah dalam Q.S *An-nisā'* ayat 35

b. Khulu'

Khulu' artinya perpisahan dengan kompensasi yang diambil oleh suami. Pada dasarnya khulu' itu para ulama sepakat baik membolehkan khulu' itu dengan cara memberi tebusan mahar atau sebagian dari mahar. Ataupun tebusan yang lain selain uang mahar, yang jumlah uang tersebut lebih sedikit dari nominal mahar, dan boleh juga uang ataupun harta lain selain mahar melebihi harga mahar.

dan sah pula khulu' itu dalam dua keadaan, baik waktu terjadi perkecokan maupun dalam perdamain. Ibnu Mundhir mengatakan khuluk itu terjadi gara-gara perkecokkan, kemudian tidak makruh hukumnya melakukan khulu' dalam keadaan terjadinya perkecokkan. Ataupun khulu' itu terjadi karena pasangannya tidak suka kepada suaminya, karena buruknya akhlak suami atau buruknya agama suami, ataupun istri merasa suami kurang memberi haknya. Ataupun si istri merasa marah kepada suaminya, karena suaminya memukulnya.

Kemudian Syaikh Abu Hamid menggabungkan alasan lain, terjadinya khulu' apabila si suami tidak memberi nafkah kepada istrinya ataupun selain nafkah. Maka si istri mengajukan khulu' dengan tebusan agar dia bisa lepas dari suaminya. Apabila suami tidak senang mendampingi istri, Lalu suami menjadi tidak baik dalam mempergauli istrinya, atau dalam meperlakukan istrinya. Kemudian si suami menghentikan sebahagian hak dari hak istri, sehingga istri merasa jera, lalu dia mengajukan khulu dengan tebusan, khulu' itu hukumnya terjadi

(sah tapi makhruh) dan suami berdosa dengan perlakuannya seperti itu.⁶⁹

c. *Zihar*

Gambaran asli *zihar* seperti “kamu istriku bagiku seperti punggung ibuku”, sahabat-sahabat Imam *Syafi’i* *zihar* itu haram hukumnya. Rukun *zihar* ada tiga, yang pertama suami istri, sah *zihar* dari suami yang mukalaf baik orang merdeka maupun budak, baik muslim ataupun kafir zimmi, baik sudah dikebiri maupun sehat, *zihar* anak kecil dan orang gila tidak sah, *zihar* orang mabuk seperti talaknya orang mabuk, dan orang-orang yang seumpama dengan mabuk, orang yang dalam masa iddah tetap sah *ziharnya*.⁷⁰

Rukun kedua adalah lafaz, lafaz yang tegas dalam *zihar* itu adalah “kamu bagiku seperti punggung ibuku” dan hal-hal yang sama dengan makna engkau bagiku seperti punggung ibuku, jika seandainya disebutkan sebagai tanda penghormatan seperti “engkau bagiku seperti mata ibuku”, maka dia tidak jatuh *zihar*.

Rukun ketiga adalah orang yang diserupakan, hal yang dia serupakan itu sebagai asli *zihar*, menyerupakan istri dengan punggung ibu, seandainya dia menyerupakan istri dengan nenek dari pihak ayah atau pihak ibu maka haram, adapun selain ibu atau nenek itu ada dua yaitu yang haram dinikahi karena nasab seperti anak perempuan.⁷¹ Hukum (konsekuensi) *zihar* ada dua yaitu haram hubungan suami istri sampai dia membayar kafarat, mencium dan bersentuhan dengan istri ada dua pendapat, pendapat yang pertama menurut jumbuh boleh, pendapat kedua tidak boleh dan pendapat ini tidak kuat, hukum yang

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 1315

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 1456

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 1407

kedua wajib kafarat dengan dia kembali kepada istrinya (jika dia mau rujuk).⁷²

d. Ila'

Ila' adalah seorang suami yang bersumpah untuk tidak bersetubuh dengan istrinya atau berhubungan suami istri, para ulama berbeda pendapat, apakah harus di tunggu empat bulan baru jatuh ila' atau asal dia sudah mengucapkan sumpah dan tidak membayar kafarat maka kata sumpah tersebut jatuh talak. Rukun ila' itu ada empat yaitu:

Rukun pertama orang yang bersumpah, dan syarat pertama orang yang bersumpah itu suami istri tersebut, seandainya seorang laki-laki mengucapkan ila' kepada wanita lain yang bukan istrinya maka tidak jatuh ila' akan tetapi wajib membayar kafarat (denda) sumpah. Kemudian syarat yang kedua memungkinkan melakukan atau terjadinya hubungan suami istri, dan syarat yang ketiga orang yang bersumpah itu balikh dan berakal.⁷³

Rukun yang kedua yaitu yang dia ucapkan (yang disumpahkan) yaitu dia tidak akan berhubungan dengan istrinya, jadi ucapan yang harus ada ketika suami mengila' istrinya ialah ucapan "Demi Allah aku tidak berhubungan dengan kamu" harus ada ucapan sumpahnya untuk tidak berhubungan dengan istrinya.

Rukun ketiga Masa, apabila yang bersumpah tidak mau berhubungan dengan istrinya selama-lamanya, ataupun dia sebutkan secara mutlak (tidak ada batas) maka sumpahnya jatuh, apabila dikaitkan dengan waktu maka ada dua macam, pertama kalo dia sebutkan masanya kurang dari empat bulan maka tidak jatuh ila', maka

⁷² *Ibid.*, hlm. 1459

⁷³ *Ibid.*, hlm. 1441

jika diatas empat bulan maka jatuh sumpah, yang kedua dia mengaitkan tidak berhubungan dengan istrinya dimasa depan tapi tidak ditentukan waktunya, maka dipertimbangkan kalo yang dikaitkan dengan sesuatu hal yang tidak mungkin terjadi.⁷⁴ Rukun yang keempat bersumpah untuk meninggalkan jima', lafaz yang digunakan dalam istilah jima' itu ada 2 macam, ada yang tegas dan ada yang kiasan (sindiran) maka jika diucapkan secara tegas maka jatuhlah ila'.⁷⁵

e. *Li'ān*

Li'ān adalah suami membantah bahwa anak yang dimiliki oleh istrinya adalah anaknya, akibat *li'ān* adalah yang pertama membantah anak itu sebagai keturunannya dan memutuskan perkawinan serta mengharamkan si istri untuk selama-lamanya, diantara dampak dari *li'ān* itu adalah jatuhnya hukuman cambuk bagi pezina, jadi jika si suami menuduh istrinya lalu dia bersumpah maka jatuhlah hukuman cambuk, dan gugurnyaa pengasuhan istri dibawah suami dan akibatnya lagi mahar dibagi dua jika belum berhubungan, dan halal menikah dengan saudari si istri. Kriteria orang yang melakukannya ada dua syarat yang pertama dia merupakan orang yang cakap hukum untuk melakukan sumpah, yang kedua adalah suami istri.⁷⁶

2. Kitab *Kasyāf Al-Qinā'* karangan *Manṣūr bin Yūnus bin Idrīs al Buhūtī*

Kemudian di dalam kitab *Kasyāf Al-Qinā'* karangan *Manṣūr bin Yūnus bin Idrīs al Buhūtī* dijelaskan bahwa sebab perceraian diantaranya yaitu sebagai berikut:⁷⁷

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 1448

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 1450

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 1478

⁷⁷ Mansur Bin Yunus Bin Idris, *Kasyaf Al-Qina'*, (Beirut: Al-Majra'ah Binayatil Iman, 1453 H), hal 209-389..

a) Khulu'

Asal kata khulu' bermakna "*melepaskan pakaian*" karena dalam khulu', seorang istri terlepas dari pakaiannya suaminya, Allah SWT berfirman: "Mereka (para istri) adalah pakaian bagimu, dan kamu (para suami) adalah pakaian bagi mereka," (QS: Al-Baqarah: 187)". Dengan demikian Khulu' adalah memisahkan suami dari istrinya dengan suatu upah yang diambil oleh sang suami dari istrinya, gunanya adalah untuk membebaskan sang istri dari suaminya dengan cara perceraian yang tidak ada rujukan bagi suami atas istri, kecuali kalau diizinkan oleh istri.

Apabila istri membenci suaminya disebabkan akhlak sang suami atau fisik suami (yang dipandang buruk) dari apa yang nampak maupun yang tersembunyi, atau sang istri membenci suami karena Agama sang suami yang kurang (tidak taat) atau karena kesombongan suami, atau karena lemahnya suami, atau karena sebab-sebab lainnya, sedangkan si istri takut terjatuh dalam dosa yang disebabkan karena sang istri mengabaikan hak sang suami, maka hukumnya mubah bagi sang istri untuk khulu' terhadap suaminya dengan suatu upah yang ia menebus dirinya dengannya dari sang suami, sebagaimana Firman Allah "jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang harus diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya" (QS: Al-Baqarah: 229).⁷⁸

b) Ila'

Seorang suami yang bersumpah untuk tidak menggauli istrinya. Adapun pengertian ila' menurut istilah adalah sumpah

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 212

kepada istrinya untuk tidak menggaulinya selama empat bulan atau selama-lamanya. Dan menurut istilah fiqih, *ila'* adalah menolak tidak mau bersenggama dengan istri dengan sumpah.⁷⁹

c) *zihar*

Kata *zihar* berasal dari kata “*zahri*” yang berarti menyerupakan istri dengan punggung ibu, Zihar hukumnya haram, jika suami berkata engkau haram bagiku dan ia berniat menjatuhkan talak maka ucapan tersebut adalah talak, karena makna haram menyerupai makna talak.⁸⁰

d) *Li'ān*

Makna *li'ān* merupakan perbuatan yang dilaknat, menurut syara' *li'ān* merupakan suatu kesaksian yang pasti dengan iman dari dua sisi yang disertakan dengan *li'ān* dan ghadab yang menempati tempat had kadjab (istri muhshanah), menempati tempat takzir (tidak muhshanah) dan menempati tempat had zina disisinya.⁸¹

e) *Nusyūz*

Nusyūz merupakan perilaku istri yang menentang suaminya, makna *nusyūz* berarti sesuatu yang lebih tinggi dari bumi, seolah-olah istri merasa lebih tinggi dari suaminya sehingga enggan dengan kewajibannya yang seharusnya dilakukannya kepada suaminya.⁸²

Hukum *Nusyūz harām* karena menyalahi sesuatu yang telah ditetapkan Agama melalui Al-Quran dan *Hadīs* Nabi. Allah berfirman tentang *Nusyūz* dalam QS *An-Nisā'* ayat 34

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 353

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 368

⁸¹ *Ibid.*, hlm. 389

⁸² *Ibid.*, hlm. 184


الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

"Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang shaleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nusyūz*, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar". (Q.S.An-Nisā'(4):34).⁸³

3. Di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebaga berikut:
 - a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi da lain sebagainya yang sukar disembuhkan
 - b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang ah atau karen hal lain diluar kemampuannya
 - c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
 - d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain

⁸³ Q.S. An-Nisā' (4): 34

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
- g. Suami melanggar taklik talak
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁸⁴



⁸⁴ Team Citra Umbara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, Cet 9, (Bandung: Citra Umbara, 2017 Hlm 357

BAB TIGA

ANALISIS SEBAB-SEBAB PERCERAIAN DI MAHKAMAH SYAR'IAH SUBULUSSALAM DAN MAHKAMAH SYAR'IAH MEUREDU PIDIE JAYA

A. Profil Mahkamah Syar'iyah Subulussalam dan Mahkamah Syar'iyah Meuredu Pidie Jaya

1. Profil Mahkamah Syar'iyah Subulussalam

Mahkamah Syar'iyah Subulussalam merupakan lembaga yudikatif yang memeriksa dan memutuskan perselisihan yang berkaitan dengan Hukum Keluarga, Hukum Pidana Islam (Jinayah) yang dikhususkan untuk masyarakat beragama Islam, Mahkamah Syar'iyah atau yang disebut juga Pengadilan Agama berada dibawah lingkungan Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung. Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam di dirikan sesuai dengan surat keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2016. Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam secara legalitas terbentuk pada tanggal 31 Oktober 2018. Dengan terbentuknya Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, maka wilayah Kota Subulussalam keluar dari daerah Hukum Mahkamah Syar'iyah Singkil. Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam menjadi badan yudikatif yang menjalankan seluruh peraturan yang berhubungan dengan Syari'at Islam dan Qanun Aceh.⁸⁵

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam terletak di Jalan Raja Tua, Desa Lae Oram, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, provinsi Aceh. Mahkamah Syar'iyah Subulussalam mempunyai wilayah yurisdiksi yang mencakup seluruh kecamatan hingga kelurahan atau gampong yang


⁸⁵ Diakses pada <https://www.ms-kotasubulussalam.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan> pada Tanggal 9 juni 2023

ada di kota Subulussalam, yaitu sejumlah 5 kecamatan yang didalamnya terdapat sebanyak 82 kelurahan/gampong sebagai berikut:

1. Kecamatan Simpang kiri, terdapat 17 Gampong
2. Kecamatan Penanggalan, terdapat 13 Gampong
3. Kecamatan Rundeng, terdapat 23 Gampong
4. Kecamatan Sultan Daulat, terdapat 19 Gampong
5. Kecamatan Longkib, terdapat 10 Gampong

Mahkamah Syar'iyah Subulussalam mempunyai tugas pokok sebagaimana tugas Peradilan Agama umumnya, yaitu sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 49 menyatakan. "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf, zakat, infak, jinayah, sedekah, dan ekonomi syari'ah.

Adapun struktur organisasi Mahkamah Syar'iyah Subulussalam dapat dilihat dari gambar berikut:



Gb. 1. Struktur Organisasi Mahkamah Syar'iyah Subulussalam

2. Profil Mahkamah Syar'iyah Meureudu Pidie Jaya

Mahkamah Syar'iyah Meureudu merupakan Mahkamah Syar'iyah yang berada di Kabupaten Pidie Jaya, Mahkamah Syar'iyah Meureudu lahir seiring dengan lahirnya Kabupaten Pidie Jaya, yaitu pada tanggal 2 Januari 2007. Hal itu karena termasuk salah satu Syarat pembentukan daerah otonom (daerah yang berwenang mengatur rumah tangganya sendiri) adalah adanya persetujuan penyerahan sarana dan prasarana serta fasilitas umum dan publik kepada calon kabupaten atau kota baru.

Kabupaten Pidie Jaya merupakan Kabupaten dengan struktur bangunan yang tersusun rapi, khususnya dalam tata letak kantor pemerintahan. Kabupaten Pidie Jaya mempunyai kejayaan infrastruktur, walaupun pusat ibukota kabupaten ini tidak terletak di jalan lintas Banda Aceh- Medan, namun perkantornya dibangun di jalan lintas Banda Aceh-Medan supaya mudah untuk dijangkau oleh penduduk.

Mahkamah Syar'iyah Meureudu Pidie Jaya terletak di pusat kabupaten Pidie Jaya, yaitu di kompleks perkantoran pemerintahan kabupaten Pidie Jaya, kompleks tersebut beralamat di Jl. Banda Aceh; Medan, kecamatan Meureudu, Cot Trieng Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, Aceh. Kantor Mahkamah Syar'iyah Meureudu Pidie Jaya bersebelahan dengan kantor kejaksaan kabupaten Pidie Jaya dan berhadapan dengan kantor kementerian Agama kabupaten Pidie Jaya.

Sejarah berdirinya Mahkamah Syar'iyah Meureudu tidak terlepas dari sejarah lahirnya Mahkamah Syar'iyah di Aceh secara umum. Mahkamah Syar'iyah lahir sebagai salah satu bentuk keistimewaan Daerah istimewa Aceh kepada pemerintah pusat pada era reformasi. Mahkamah Syar'iyah Meureudu Pidie Jaya mempunyai wilayah yuridiksi yang mencakup seluruh kecamatan hingga kelurahan atau gampong yang ada di

kabupaten Pidie Jaya, yaitu sejumlah 8 kecamatan yang didalamnya terdapat sebanyak 227 kelurahan/gampong sebagai berikut:

1. Kecamatan Meuredu, terdapat 31 Kelurahan/Gampong
2. Kecamatan Meurah dua, terdapat 19 kelurahan/Gampong
3. Kecamatan Bandar Dua, terdapat 44 kelurahan/Gampong
4. Kecamatan jangka Buya, terdapat 19 kelurahan/ Gampong
5. Kecamatan Ulim, terdapat 31 kelurahan/ Gampong
6. Kecamatan trienggadeng, terdapat 27 kelurahan/Gampong
7. Kecamatan panteraja, terdapat 11 kelurahan/Gampong
8. Kecamatan bandar baru, terdapat 45 kelurahan/Gampong

Mahkamah Syar'iyah Meuredu mempunyai tugas pokok sebagaimana tugas Peradilan Agama pada umumnya, yaitu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama pasal 49 menyatakan, "pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf, istbat nikah, jinayah, harta bersama, dan ekonomi syari'ah.⁸⁶

Adapun struktur organisasi Mahkamah Syar'iyah Meureudu Pidie Jaya dapat dilihat dari gambar berikut:

⁸⁶ Diakses pada <https://ms-meureudu.go.id/sejarah-pengadilan> pada Tanggal 10 juni 2023



Gb. 2. Struktur Organisasi Mahkamah Syariah Meureudu Pidie Jaya

Mahkamah Syariah pada hakekatnya merupakan pengembangan dari pengadilan Agama dengan perubahan kewenangan yang meliputi perkara jinayat. Perubahan nama pengadilan Agama menjadi Mahkamah Syariah, Pengadilan Agama yang ada di Provinsi Aceh diubah menjadi Mahkamah Syariah. Pasal 1 ayat (3) Keputusan Presiden RI Tahun 2003, Pengadilan Tinggi Agama yang ada di Provinsi NAD diubah menjadi Mahkamah Syariah Provinsi NAD.

Pemberian kewenangan kepada Mahkamah Syariah untuk menjalankan syariat juga diatur dalam Pasal 128 ayat (2) Undang-Undang No 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh yang menyebutkan: “Mahkamah Syariah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh”

Kewenangan Mahkamah Syariah Aceh mempunyai tugas untuk menerima, memeriksa, menyelesaikan dan mengadili perkara orang islam dalam bidang al-ahwal al-syakhsiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata) dan jinayah (hukum pidana) Mahkamah Syariah selain berwenang mengadili perkara-perkara yang menjadi wewenang peradil

agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1979 dan Undang-Undang No. 3 tahun 2006, juga berwenang mengadili perkara jinayat diatur dalam Pasal 49 Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariah Islam.

B. Sebab-Sebab Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Subulussalam dan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Pidie Jaya Antara Tahun 2019-2021

1. Data Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Subulussalam dan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Pidie Jaya Antara Tahun 2019-2021

a. Mahkamah Syar'iyah Subulussalam

Perceraian yang pernah ditangani oleh pihak Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam digolongkan dalam dua kategori yaitu perceraian dengan cara talak dan perceraian dengan cara gugat, kedua jenis perceraian ini tentu memiliki tingkat yang berbeda-beda jumlahnya, sebagaimana berdasarkan buku tahunan Mahkamah Syar'iyah Subulussalam dari tahun 2019-2021 mengenai jumlah perceraian yang mengalami kenaikan yang cukup signifikan di setiap tahunnya, sebagaimana yang terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 1. Tingkat Angka Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Subulussalam 2019-2021

No	Tahun	Angka Perceraian	
		Cerai Talak	Cerai Gugat
1	2019	27	60
2	2020	17	67
3	2021	11	77
Jumlah		55	204

Sumber: Mahkamah Syar'iyah Subulussalam, 2023.

Berdasarkan tabel di atas terlihat jelas bahwa perceraian gugat lebih banyak dari pada cerai talak, di tahun 2019 terdapat 60 kasus cerai gugat dan 27 cerai talak, dan naik lagi di tahun 2020 dengan jumlah cerai gugat 65 kasus dan cerai talak 17 kasus, bahkan jumlah tersebut naik lagi di tahun 2021 dimana terdapat 77 kasus cerai gugat dan 11 kasus cerai talak.

Kasus-Kasus perceraian tersebut baik dalam bentuk cerai talak maupun cerai gugat yang ditangani oleh pihak Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, tentu disebabkan oleh beberapa faktor, baik faktor internal keluarga maupun faktor eksternal. Sebab-sebab perceraian yang ditangani oleh Pihak Mahkamah Syar'iyah Subulussalam dalam tahun 2019-2021 dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Sebab-Sebab Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Subulussalam tahun 2019-2021.

No	Tahun	Angka perceraian								
		Mabuk	Meninggalkan salah satu pihak	Poli gami	KD RT	Perselisihan dan perteng karan	Eko nomi	Ca cat ba da n	Ju di	Ma dat
1	2019	1	14	1	4	60	6	-	1	-
2	2020	-	7	-	4	56	13	1	2	1
3	2021	-	3	-	-	75	10	-	-	-
Jumlah		1	24	1	8	191	29	1	3	1

Sumber: Mahkamah Syar'iyah Subulussalam, 2023.

Tabel 2 di atas menyebutkan bahwa sebab perceraian di Mahkamah Syar'iyah Subulussalam pada tahun 2019 ada tujuh sebab, di tahun 2020 ada tujuh sebab dan di tahun 2021 ada 3 sebab

perceraian. Perceraian yang terjadi baik itu terjadi karena gugat maupaun talak, rata-rata didominasi oleh faktor pertengkaran dan perselisihan terus menerus. Sejak tahun 2019 sudah terdapat 60 angka perceraian di Mahkamah Syar'iyah Subulussalam yang disebabkan oleh faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan angka perceraian tersebut turun di tahun 2020 menjadi 54 angka perceraian, kemudian pada tahun 2021 kasus perceraian yang disebabkan oleh faktor pertengkaran dan perselisihan terus menerus naik menjadi 75 angka perceraian.

Berdasarkan tabel 2 di atas, maka dapat diketahui bahwa kasus perceraian sejak tahun 2019-2021 terdapat sepuluh faktor sebagai penyebab perceraian gugat dan talak pada Mahkamah Syar'iyah Subulussalam. Kemudian jika digolongkan kesepuluh faktor tersebut maka faktor perselisihan dan pertengkaran menjadi faktor yang mendominasi di Mahkamah Syar'iyah Subulussalam.

b. Mahkamah Syar'iyah Meuredu Pidie Jaya

Perceraian yang ditangani oleh pihak Mahkamah Syar'iyah Meuredu Pidie Jaya, juga tidak berbeda dengan yang di tangani oleh pihak Mahkamah Syar'iyah Subulussalam, yaitu digolongkan dengan dua kategori, perceraian dengan cara talak dan perceraian dengan cara gugat. Dan tentunya kedua jenis perceraian ini memiliki jumlah yang berbeda-beda, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3. Tingkat Angka Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Meuredu Pidie Jaya 2019-2021

No	Tahun	Angka Perceraian	
		Cerai talak	Cerai gugat
1	2019	49	125
2	2020	32	134
3	2021	35	111
Jumlah		116	370

Sumber: Mahkamah Syar'iyah Meuredu Pidie Jaya, 2023.

Berdasarkan tabel 3 di atas dapat dilihat perbedaan antara cerai talak dan cerai gugat, dan cerai gugat itu lebih banyak daripada cerai talak, pada tahun 2019 terdapat 42 cerai talak dan 92 cerai gugat, tahun 2020 terdapat 32 cerai talak dan 134 cerai gugat, sedangkan di tahun 2021 terdapat 35 cerai talak dan 111 cerai gugat.

Kasus-Kasus perceraian tersebut baik dalam bentuk cerai talak maupun cerai gugat yang ditangani oleh pihak Mahkamah Syar'iyah Meuredu Pidie Jaya, tentu disebabkan oleh beberapa faktor, sama halnya yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah Subulussalam, baik dari faktor internal keluarga maupun faktor eksternal. Sebab-sebab perceraian yang ditangani oleh Pihak Mahkamah Syar'iyah Meuredu Pidie Jaya dalam tahun 2019-2021 dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. Sebab-Sebab Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Meureudu Pidie Jaya Tahun 2019-2021

No	Tahun	Angka perceraian							
		Ma buk	Mening galkan Salah Satu Pihak	Dihu kum Penja ra	Poli gami	KD RT	Perseli sihan Dan Peteng karan	Eko ni	Cacat Bada n
1	2019	-	72	5	2	11	67	17	-
2	2020	-	49	8	3	6	86	12	2
3	2021	1	19	1	3	6	109	5	2
Jumlah		1	140	14	8	23	262	34	4

Sumber: Mahkamah Syar'iyah Meureudu Pidie Jaya, 2023

Pada tabel 4 di atas dapat dilihat bahwa bahwa sebab-sebab perceraian di Mahkamah Syar'iyah Meureudu Pidie Jaya di tahun 2019 ada 6 sebab, di tahun 2020 ada 7 sebab, dan di tahun 2021 ada 8 sebab perceraian, dan sebab yang mendominasi di Mahkamah Syar'iyah Meureudu Pidie Jaya, baik perceraian gugat maupun perceraian talak adalah disebabkan oleh faktor perselisihan dan pertengkarannya terus menerus dan meninggalkan salah satu pihak. Dari tahun 2019 terdapat 67 kasus perceraian di Mahkamah Syar'iyah Meureudu Pidie Jaya yang disebabkan oleh faktor perselisihan dan pertengkarannya terus menerus. Angka tersebut naik di tahun 2020 menjadi 86 kasus, bahkan pada tahun 2021 mencapai 109 kasus perceraian karena faktor pertengkarannya dan perselisihan terus menerus di Mahkamah Syar'iyah Meureudu Pidie Jaya.

Berdasarkan tabel 4 di atas, maka dapat diketahui bahwa sejak tahun 2019-2021 terdapat delapan jenis faktor yang menyebabkan

terjadinya perceraian, baik perceraian dengan cara gugat maupun perceraian dengan cara talak, yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah Meuredu Pidie Jaya.

C. Analisis Sebab Perceraian yang dominan di Mahkamah Syar'iyah Subulussalam dan Mahkamah Syar'iyah Meuredu Pidie Jaya Antara Tahun 2019-2021

Jika digolongkan penyebab perceraian di Atas, maka dapat dijelaskan bahwa pertengkaran dan perselisihan terus menerus dalam rumah tangga merupakan faktor yang paling mendominasi yang penyebabnya itu bermacam-macam yaitu:

- a. Perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri disebabkan karena pasangan belum dewasa

Sikap dewasa seseorang dalam berumah tangga juga menjadi faktor penyebab terjadinya pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga tersebut, karena jika suami istri tidak mempunyai sikap dewasa, baik dalam hal memahami satu sama lain, suami harus dapat memahami keadaan istri, begitu juga istri harus dapat memahami keadaan suaminya, harus sama-sama berfikir dewasa dalam menjalani kehidupan rumah tangga, jika sikap dewasa ini belum dimiliki maka dapat memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga tersebut.⁸⁷

- b. Perselisihan dan Pertengkaran terus menerus antara suami istri disebabkan karena tidak memiliki tanggung jawab

Bertanggung jawab dalam rumah tangga menjadi hal yang sangat dibutuhkan, seorang suami harus dapat bertanggung jawab

⁸⁷ Wawancara Dengan Hakim Mahkamah Syar'iyah Subulussalam Bapak Aceng Rahmatulloh. Tanggal 9 Mei 2023 dan Panitera Mahkamah Syar'iyah Meuredu Ibu Badriyah. Tanggal 12 Juli 2023

terhadap istri dan anak-anaknya, harus bertanggung jawab dalam menafkahi, memberikan kasih sayang, memberikan perhatian dan lain sebagainya, karena seorang suami menjadi kepala rumah tangga yang berkewajiban dan menafkahi istri dan anak-anaknya, nafkah lahir maupun nafkah batin, begitu juga seorang istri, istri harus bisa bertanggung jawab terhadap suami dan anak-anaknya, harus siap melayani suami, taat kepada suami, menjaga kehormatan suami dan mengurus anak-anaknya, karena jika tidak ada rasa tanggung jawab, diantara suami ataupun istri terhadap rumah tangga mereka, maka dapat memicu terjadinya pertengkaran dan perselisihan terus menerus, maka perlu kesadaran kedua pihak terhadap tanggung jawab masing-masing.⁸⁸

- c. Perselisihan dan pertengkaran antara suami istri disebabkan karena campur tangan orang tua

Campur tangan orang tua terhadap anaknya yang sudah berkeluarga juga dapat menyebabkan terjadinya pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga, terkadang mertua dari pihak suami maupun dari pihak istri suka ikut campur masalah dalam rumah tangga anaknya, bahkan mendorong salah satu pihak suami maupun istri untuk melakukan perceraian. karena keluarga juga menjadi faktor kasus perceraian, seperti halnya peraturan yang memberatkan salah satu pihak, suami ataupun istri, sehingga membawa dampak Negatif dalam rumah tangga anak, yaitu rumah tangga anak menjadi tidak harmonis lagi, bahkan bisa menimbulkan rasa benci antara keduanya suami dan

⁸⁸ Wawancara Dengan Hakim Mahkamah Syar'iyah Subulussalam Bapak Aceng Rahmatulloh. Tanggal 9 Mei 2023 dan Panitera Mahkamah Syar'iyah Meureudu Ibu Badriyah. Tanggal 12 Juli 2023

istri, pasangan suami istri menjadi pisah tempat tinggal sehingga mereka tidak bisa lagi menjalankan kewajiban dalam rumah tangga sebagaimana semestinya dan terjadilah pertengkaran dan perselisihan tersebut.⁸⁹

- d. Perselisihan dan Pertengkaran antara suami istri disebabkan karena tidak menafkahi lahir batin

banyak sekali penyebab perceraian terjadi karena tidak memberikan nafkah lahir batin terhadap istri, suami tidak menafkahi istri dan anak-anaknya, nafkah lahir maupun batin. Tanpa adanya jaminan nafkah yang layak maka kehidupan keluarga akan tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena pemberian nafkah merupakan pondasi dalam keluarga dan keberlangsungan hidup keluarga akan terganggu. Jika tidak maka Istri harus mencari nafkah untuk kebutuhan mereka sehari-hari sehingga menyebabkan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara dua belah pihak, dan istri tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangga mereka, karena suami yang tidak menafkahi lahir dan batin.⁹⁰

- e. Perselisihan dan pertengkaran antara suami istri disebabkan karena istri tidak menghargai suami

perilaku seorang istri yang tidak menghargai suaminya dalam berumah tangga dapat menyebabkan perselisihan diantara mereka, sifat istri yang terlalu membangkang, tidak penurut kepada suaminya, sehingga suami merasa tidak dihargai sebagai kepala rumah tangga,

⁸⁹ Wawancara Dengan Hakim Mahkamah Syar'iyah Subulussalam Bapak Aceng Rahmatulloh, Tanggal 9 Mei 2023 dan Panitera Mahkamah Syar'iyah Meureudu Ibuk Badriyah, Tanggal 12 Juli 2023

⁹⁰ Wawancara Dengan Hakim Mahkamah Syar'iyah Subulussalam Bapak Aceng Rahmatulloh, Tanggal 9 Mei 2023 dan Panitera Mahkamah Syar'iyah Meureudu Ibuk Badriyah, Tanggal 12 Juli 2023

maka terjadilah pertengkaran dan perselisihan antara mereka berdua yang menyebabkan terjadinya perceraian.⁹¹

Berdasarkan temuan penelitian terkait alasan perceraian karena pertengkaran dan perselisihan yang terjadi terus menerus pada kasus-kasus perkara yang diputus oleh hakim Mahkamah Syar'iyah Subulussalam dan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Pidie Jaya antara tahun 2019-2021, maka diketahui berbagai alasan terjadinya perceraian tersebut diantaranya adalah karena faktor keluarga, ikut campur pihak keluarga istri atau suami, sekalipun Islam telah melarang perceraian namun dengan adanya alasan-alasan tersebut, maka perceraian tidak menyalahi dalam hukum Islam.

Adapun peneliti meminta tanggapan kepada hakim di Mahkamah Syar'iyah Subulussalam mengenai hal apa saja yang menjadi sebab terjadinya perceraian karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus, tentunya perselisihan dan pertengkaran terus menerus ini juga disebabkan karena hal-hal lain, berikut penjelasannya: “ banyak sekali hal yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus, ada karena mereka kurang dewasa, suaminya selingkuh, istri yang tidak pernah merasa cukup terhadap nafkah yang diberikan suaminya, termasuk ekonomi juga, apalagi dalam tahun ini tahun covid, ada yang suaminya diberhentikan dari tempat kerja, sehingga si istri sering marah-marah, suami yang sering main keluar, dan istri tidak senang lalu mereka bertengkar, dan

⁹¹ Wawancara Dengan Hakim Mahkamah Syar'iyah Subulussalam Bapak Aceng Rahmatulloh. Tanggal 9 Mei 2023 dan Panitera Mahkamah Syar'iyah Meureudu Ibuk Badriyah. Tanggal 12 Juli 2023

masih banyak lagi permasalahan-permasalahan lainnya yang di temui dalam rumah tangga.⁹²

Selanjutnya peneliti juga meminta salah satu tanggapan dari panitera Mahkamah Syar'iyah Meuredu Pidie Jaya, berikut penjelasannya: faktor utama yang menjadi penyebab perceraian di Mahkamah Syar'iyah Meuredu adalah di sebabkan karena perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus, dan dalam hal ini di sebabkan oleh hal-hal lain seperti suaminya selingkuh dan ditinggal suaminya tanpa ada alasan, karena kurang dewasanya juga dalam pasangan tersebut, sehingga mereka sering bertengkar, terjadilah saling benci membenci antara keduanya, kemudian istri yang tidak merasa dinafkahi karena suami yang belum stabil dapat penghasilan, penghasilan yang kurang, karena kebutuhan rumah tangga yang semakin mahal juga, dan banyak lagi penyebab lainnya yang terjadi.⁹³

Berdasarkan hasil wawancara dari dua narasumber diatas dapat ditarik kesimpulannya bahwa dalam sebab perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus terdapat sebab-sebab lain di dalamnya yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut yang tidak dijelaskan di dalam undang-undang secara khusus, akan tetapi kasus perceraian di dalam persidangan harus memiliki alasan yang cukup bagi majelis hakim untuk melaksanakannya.

Dalam penelitian ini sebagaimana masalah yang diajukan, maka pada bagian ini perceraian yang peneliti lihat secara khusus adalah pada perceraian yang disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang di putuskan oleh Mahkamah Syar'iyah

⁹² Wawancara Dengan Hakim Mahkamah Syar'iyah Subulussalam Bapak Aceng Rahmatulloh. Tanggal 9 Mei 2023 di Subulussalam.

⁹³ Wawancara Dengan Panitera Mahkamah Syar'iyah Meuredu Pidie Jaya Ibu Badriyah. Tanggal 12 Juli 2023 di Meuredu Pidie Jaya

Subulussalam dan Mahkamah Syar'iyah Meuredu Pidie Jaya antara tahun 2019-2021. Sebagai contoh peneliti mengambil kasus pada perkara dengan putusan sebagai berikut:

Putusan Nomor 11/Pdt.g/2019/Ms.Sus dalam putusan ini telah ditemukan fakta-fakta sebab perceraian karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana isi dari putusan tersebut, bahwa:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 31 Maret 1995
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai keturunan Lima Anak
3. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis dan damai, Tanggal 23 Januari 1997 sudah menjalin hubungan dengan wanita lain, sejak hamil anak pertama dan sampai anak kelima selalu bermain perempuan, selalu menyakiti hati istri, tidak memberikan nafkah, tidak bertanggung jawab terhadap anak.
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 25 Oktober 2018, puncak kesabaran saya untuk mempertahankan rumah tangga/hidup bersama sudah tidak ada lagi yang bisa saya pertahankan.
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak merubah sikapnya.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga secara terus menerus yang tidak ada harapan untuk rukun kembali.
2. Tergugat tidak mampu menjadi kepala rumah tangga yang baik, tidak bertanggung jawab lahir dan batin terhadap keluarganya.
3. Sejak tahun 2018 perselisihan terus terjadi karena penggugat tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga mereka.

Putusan Nomor 209/Pdt.G/2021/MS.Mrd dalam putusan ini telah ditemukan fakta-fakta sebab perceraian karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana isi dari putusan tersebut, bahwa:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada Tanggal 13 Desember 2010
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik.
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan tahun 2017;
4. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena;
 - a. Tergugat tidak mencukupi nafkah keluarga.
 - b. Adanya campur tangan pihak ketiga (keluarga Tergugat) .
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tahun 2020 hingga sekarang, Penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal/pisah ranjang karena antara Pengugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga secara terus menerus yang tidak ada harapan untuk rukun lagi.
2. Tergugat tidak mampu menjadi kepala rumah tangga yang baik, tidak bertanggung jawab lahir dan batin terhadap keluarganya
3. Perselisihan dan Pertengkaran yang terjadi di tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat juga disebabkan karena ikut campurnya keluarga dari pihak Tergugat.

Putusan di atas merupakan salah satu contoh kasus perceraian yang disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus yang disebabkan dalam berbagai hal, seperti tidak menghormati suami, tidak melayani lahir batin, selalu bermain perempuan, selalu menyakiti hati istri, tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, tidak menafkahi, campur tangan keluarga dan lain sebagainya yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan berakhir ke perceraian.

Islam memiliki hukum tersendiri jika terjadi Perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami dan istri dengan memberikan jalan keluar agar suami maupun istri mencari juru pendamai atau hakam dari kalangan keluarga untuk mendamaikan ataupun menyelesaikan persengketaan dalam rumah tangga mereka. Sesuai dalam Firman Allah dalam QS An-Nisa' ayat 35: - R A N I R Y

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ يُرِيدَ
إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan, jika kedua hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah

memberi taufik kepada suami istri itu, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Mengenal.” (Q.S. An-Nisa’ (4): 35).⁹⁴

Penafsiran Imam Syafi’i dalam ayat ini menyebutkan bahwa seorang hakim hanya boleh mendamaikan kedua belah pihak namun tidak memiliki kewenangan untuk menyuruh suami istri untuk bercerai, maka apabila suami istri bersengketa dan mereka tidak ada yang mau mengalah, sehingga menimbulkan terjadinya perselisihan yang berkepanjangan, maka bisa jadi akan menyebabkan terjadinya perceraian dan permusuhan, maka hendaknya ada seorang hakim sebagai juru yang mendamaikan kedua belah pihak.⁹⁵

Solusi yang dijelaskan dalam Al-Qur’an di atas, sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang diberlakukan khusus bagi umat Islam. Dalam Pasal 39 ayat (1) jo Pasal 115 KHI, dikatakan bahwa: Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁹⁶

⁹⁴ Q.S. An-Nisa’ (4): 35

⁹⁵ Anik Mukhifah, *Analisis Pendapat Imam Al-Syafi’i Tentang Hakam Tidak Memiliki Kewenangan Dalam Menceraikan Suami-Istri Yang Sedang Berselisih*, (Semarang: IAN Walisongo, 2010) hlm 65.

⁹⁶ Team Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, Cet 9, (Bandung; Citra Umbara, 2017), Hlm 357

D. Korelasi Sebab-Sebab Perceraian Di Mahkamah Syar'iyah Subulussalam dan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Pidie Jaya Dengan Kitab *Rauḍah Al-Ṭālibīn* dan Kasyaf Al-Qina'


pada bab sebelumnya telah dibahas beberapa sebab perceraian di dalam kitab *Rauḍah Al-Ṭālibīn* dan Kasyaf Al-qina', seperti *syiqāq*, *khulu'*, *ila'*, *li'an*, *zihar*, dan *nusyūz*. Kemudian terdapat keterkaitan antara sebab-sebab perceraian di Mahkamah Syar'iyah Subulussalam dan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Pidie Jaya dengan sebab-sebab perceraian yang terdapat di dalam kitab *Rauḍah Al-Ṭālibīn* dan Kasyaf Al-qina'.

Keterkaitannya yaitu seperti *syiqāq*, *syiqāq* merupakan perselisihan antara suami istri yang sulit untuk di damaikan, keterkaitannya dengan sebab-sebab perceraian di Mahkamah Syar'iyah Subulussalam dan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Pidie jaya yaitu banyak sekali terjadi perceraian karena sebab perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami istri, tercatat bahwa ada 191 kasus perceraian karena sebab perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara tahun 2019-2021 di Mahkamah Syar'iyah Subulussalam, sedangkan yang tercatat di Mahkamah Syar'iyah Meureudu Pidie Jaya ada 262 kasus perceraian karena sebab perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara tahun 2019-2021.

Selanjutnya *khulu'*, *khulu'* merupakan putusan pernikahan oleh istri dengan cara membayar tebusan kepada suami sehingga suaminya melepaskan istri melalui hakim, keterkaitannya dengan sebab-sebab perceraian di Mahkamah Syar'iyah Subulussalam dan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Pidie Jaya adalah cerai gugat, banyak sekali cerai gugat yang diajukan istri terhadap suaminya di kedua Mahkamah Syar'iyah tersebut, tercatat 202 kasus gugatan perceraian yang diajukan oleh istri di

Mahkamah Syar'iyah Subulussalam antara tahun 2019-2021 dan 370 kasus gugatan perceraian yang diajukan istri terhadap suaminya di Mahkamah Syar'iyah Meureudu Pidie Jaya antara tahun 2019-2021.

Jadi, sebab-sebab terjadinya perceraian yang tertulis di kitab *Raudah Al-Tālibīn* dan Kasyaf Al-qina' yang sebab tersebut juga terjadi di Mahkamah Syar'iyah Subulussalam dan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Pidie Jaya antara tahun 2019-2021 adalah *Syiqāq* dan Khulu'. Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa di kitab *Raudah Al-Tālibīn* ada lima penyebab terjadinya perceraian dan di dalam kitab Kasyaf Al-qina' ada lima penyebab terjadinya perceraian, berbeda dengan sebab-sebab perceraian yang ditangani oleh hakim di Mahkamah Syar'iyah Subulussalam dan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Pidie Jaya antara tahun 2019-2021, di Mahkamah Syar'iyah Subulussalam tercatat ada sembilan penyebab terjadinya perceraian antara tahun 2019-2021 dan di Mahkamah Syar'iyah Meureudu Pidie Jaya tercatat ada delapan penyebab perceraian antara tahun 2019-2021.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab perceraian di Mahkamah Syar'iyah Subulussalam yang diputuskan oleh hakim antara tahun 2019-2021 disebabkan sembilan (9) faktor yaitu mabuk, meninggalkan salah satu pihak, poligami, KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), perselisihan dan pertengkaran terus menerus, ekonomi, cacat badan, judi, madat, dan Faktor penyebab perceraian di Mahkamah Syar'iyah Meureudu Pidie Jaya yang diputuskan hakim antara tahun 2019-2021 disebabkan delapan (8) faktor yaitu mabuk, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, poligami, KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) perselisihan dan pertengkaran terus menerus, ekonomi, dan cacat badan.
2. Sebab Perceraian yang mendominasi di Mahkamah Syar'iyah Subulussalam disebabkan karena Faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus, meninggalkan salah satu pihak dan ekonomi, di Mahkamah Syar'iyah Meureudu Pidie Jaya sebab perceraian yang mendominasi disebabkan karena faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus, meninggalkan salah satu pihak, ekonomi, dan sebab yang paling mendominasi di dua Mahkamah Syar'iyah tersebut antara tahun 2019-2021 disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus, hal ini disebabkan karena ikut campur orang tua, kurang

dewasa antara pasangan suami istri, tidak bertanggung jawab dan lain sebagainya.

3. Korelasi Sebab-Sebab Perceraian Di Mahkamah Syar'iyah Subulussalam dan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Pidie Jaya Dengan Kitab *Raudah Al-Tālibīn* dan Kasyaf Al-Qina' bahwa sebab perceraian di dalam kitab *Raudah Al-Tālibīn* itu ada lima sebab dan di kitab Kasyaf Al-Qina' juga ada lima sebab yang dimana dua sebab diantaranya terjadi juga di Mahkamah Syar'iyah Subulussalam dan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Pidie Jaya antara tahun 2019-2021 yaitu karena *Syiqāq* dan khulu'.

B. Saran

1. Kepada masyarakat yang akan menikah agar lebih banyak lagi belajar tentang pernikahan dan mengetahui tentang keadaan pernikahan, sehingga ketika sudah menikah tidak akan banyak lagi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti perceraian dalam rumah tangga.
2. Kepada pihak Mahkamah Syar'iyah Subulussalam dan Mahkamah Syar'iyah Meuredu Pidie Jaya, disarankan agar terus meningkatkan upaya dalam meminimalisir, menangani tentang kasus-kasus perceraian.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid al-Qazwani Ibnu *Mājah*, *Enslikopedia Hadits 8, Sunan Ibnu Majah*, Penerj: Saifuddin Zuhri, dkk, Jakarta: Almahira, 2013
- Alex, “*Komunikasi Orang Tua dan Anak*”, Bandung: Angkasa, 1991
- Al-Hamdani, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amani 2002
- Ali Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Al-Jaziri, Abdurrahman *Al-fiqh ala Madzahahibil Arba’ah*, Mesir: Dar al- Fikr, 1989
- An-Nawawi, *Raudha At-Thālibīn*, Beirut: Daar ibnu Hazm, 1463 H
- At-Ṭabarī, Tafsīr ath-Ṭabarī Jilid 6*, Alih Bahasa; Ahmad Affandi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008
- Az-Zuhaili Wahbah *al-Fiqh al-Islāmī wa Adilatuhu*, ed.in. Fiqih Islam; Pernikahan Talak, Khuluk, Mengila’ Istri, *Li’ān, Zihar* dan Masa Iddah, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, jilid 9, Jakarta: Gema Insani, 2011
- Baskoro, Adhi, Skripsi dengan judul *Hubungan Antara Persepsi Terhadap Perceraian Orang Tua dengan Optimisme Masa Depan Pada Remaja Korban Perceraian*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta 2012
- Basyir, Ahamd Azhar, *Hukum Pernikahan Islam*, Yogyakarta: UII Pres, 2004
- Bintania, Aris, *Hukum Acara Pengadilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-qada*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011
- Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung, Pustaka Setia 2013
- Deni Ramadhan, *Tinjaun Fikih Dan Hukum Positif Terhadap Perceraian Akibat Tidak Mempunyai Keturunan (Studi Analisis Putusan Cerai Gugat Karena Suami Impoten di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Perkara Nomor: 241/Pdt. G/2007/PAJS)*, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 2009.
- Depaq RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Surabaya; Surya Cipta aksara, 1993
- Depertemen Agama RI, *Muṣḥaf Al-Qur’an Terjemah*, (Jakarta: Kelompok Gema Insani, 2002)

- Diakses pada <https://www.ms-kotasubulussalam.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan> pada Tanggal 9 juni 2023
- Dwi Ayu Puspita Sari, “*Program Studi Informasi Analisa Sistem Informasi Akademik (Sisfo) dan Jaringan Di Universitas Bina Darma*” (Skripsi), Fakultas Ilmu Komputer Universitas Bina Darma, 2020
- Endra Muhadi, *Aspek-aspek Maqasid As-syari’ah Dalam Penetapan Alasan-alasan Perceraian pada PP No.9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam* Yogyakarta: cetakan 1, Juli 2019
- Ghazali, Abdul Rahman *Fiqh Munākahāt*, Jakarta: Kencana, 2003
- Hadits Ibnu Umar r.a Diriwayatkan Oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah. Abu Hatim ar-Razi, ad-Daraquthi, al-Baihaqi, al-Mundziri. Al-Albani merajihkan bahwa hadits ini mursal, yaitu mursal riwayat Muharib bin Ditsar rahimakumullah. Kitab al-Irwa’ no 2040.
- Hakim Mohammad Ridwan, *Perceraian Karena Faktor Ekonomi Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu Tahun 2011*, skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Cirebon 2012.
- Hakim Rahmat, *Hukum Pernikahan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000
- Hanafi, Agustin *Konsep Perceraian Dalam Islam*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Juni 2018
- _____. *Perceraian Dalam Fiqih Islam*, Lembaga Naskah Aceh. 2013.
- _____. *Daras Hukum Keluarga*, Banda Aceh: Fakultas Syaria’ah Dan Hukum Uin Ar-Raniry, 2014
- _____. *Perceraian Dalam Perspektif Fiqh dan Perundang-undangan Indonesia*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2013
- Hasbi Ash Shiddieqy, *Tafsir Al Bayān*, Yogyakarta: Al-Ma’arif, 1996
- Husnul Khatimah, *Penyebab Perceraian Di Kalangan Pasangan Berusia Muda Di Aceh Besar (Studi Kasus Mahkamah Syar’iyah Jantho)* Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, Banda Aceh 2019.
- Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh al-Mar’ah al-Muslimah*, (terj. Anshori Umar sitanggal), “*Fiqh wanita*”. Semarang: CV Asy-Syifa, 1986
- Kamal, Abu Malik, *Fiqh Sunnah Lin Nisaa*, Depok: Pustaka Khazanah Fawaid, 2016
- Kamil Muhammad Uwaidh, *Fiqh Wanita*, Jakarta: Al-Kautsar, 2010

- Komaruddin, 2006, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Jakarta Bumi Aksara
- Mansur Bin Yunus Bin Idris, *Kasyaf Al-Qina'*, Beirut: Al-Majra'ah Binayatil Iman, 1453 H
- Marlina, *Perceraian Karena Cemburu Analisis Putusan Mahkamah Syari'ah Tapak Tuan*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, Banda aceh 2017.
- Mughniyah Muhammad Jawad, *fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera, 2005
- Mukhifah, Anik, *Analisis Pendapat Imam Al-Syafi'I Tentang Hakam Tidak Memiliki Kewenangan Dalam Menceraikan Suami-Istri Yang Sedang Berselisih*, Semarang: IAN Walisongo, 2010.
- Narbuko, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005
- Nurhayati Tri Kurnia, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: ESKa Media, 2003
- Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah*, 3 Jakarta: Pusat Pena Pundi Aksara, 2006
- Sābiq, Sayyid, *Fiqh as-sunnah*, Mesir: Dar al-fikr, 1983
- Saebani, Beni Ahmad, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka setia, 2018
- Safira Purnama sari, *Perselisihan dan Pertengkaran Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian (Analisis Terhadap meningkatnya Kasus Cerai Talak dan Cerai Gugat Tahun 2017-2019 di MS. Sigli* Skripsi Fakultas Syarah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, Banda Aceh 2021
- Saifuddin Muhammad, dkk, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Sandu Siyoto, dan M.Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Yogyakarta, Liberty , 1982
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* Bandung: CV Alfabeta, 2016
- Sunan Ibnu Mājah, *Kitab talak*, No *ḥadīst* 2045.
- Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: UII Press, 2005
- Syaikh Imad Zaki Al-Barudi, *Tafsir Wanita*, Penerj: Samson Rahman, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003
- Syeikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2001

Syekh Kamil Muhammad Uwaidah, al-Jami' fi Fiqh an-Nisa, Terj. M. Abdul Ghafar, "*Fiqih Wanita*", Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998

Team Citra Umbara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, Cet 9, Bandung: Citra Umbara, 2017

Wawancara Dengan Hakim Mahkamah Syar'iyah Subulussalam Bapak Aceng Rahmatulloh. Tanggal 9 Mei 2023 dan Panitera Mahkamah Syar'iyah Meureudu Ibuk Badriyah. Tanggal 12 Juli 2023

Widi Tri Estuti, Dalam Skripsi dengan Judul *Dampak perceraian Orang Tua Terhadap Tingkat Kematangan Emosi Anak Kasus pada 3 siswa kelas VII SMP Negeri 2 Pekuncen Banyumas*. Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang, 2013



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**
Nomor: 805/Un.08/FSH/PP.00.9/02/2023

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI**


KESATU : Menunjuk Saudara (i):
a. Saifulloh, Lc., M.A., Ph.D Sebagai Pembimbing I
b. Hajarul Akbar, M.Ag Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
Nama : Eva Dewita
NIM : 190103032
Prodi : PMH
Judul : Sebab-sebab Perceraian (Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Subulussalam dan Mahkamah Syariah Pidie Jaya Tahun 2019-2021)

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

AR - RANIRY
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI BANDA ACEH
Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 6 Februari 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

KAMARUZZAMAN

Tembusan:
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi PMH;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

CS Pribadi dengan Identifikasi

Lampiran 2: Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1685/Un.08/FSH.I/PP.00.9/05/2023
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Ketua Mahkamah Syar'iyah Subulussalam
2. Ketua Mahkamah Syar'iyah Pidie Jaya

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **EVA DEWITA / 190103032**
Semester/Jurusan : / Perbandingan Mazhab dan Hukum
Alamat sekarang : Gampong Rukoh, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Sebab-Sebab Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Subulussalam dan Mahkamah Syar'iyah Pidie Jaya Dalam Tahun 2019-2021)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 02 Mei 2023
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Juli 2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.



Lampiran 3: Surat Balasan MS Meureudu Pidie Jaya

**MAHKAMAH SYAR'YAH MEUREUDU**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, Cot Trieng, Meureudu
 Telepon / Fax. (0653) 51107 Meureudu 24186
 website : www.ms-meureudu.go.id
 email : ms.meureudu@gmail.com

Nomor : W1-A13/840/HM.00/07/2023 07 Juli 2023
 Lampiran : -
 Hal : Pemberian Izin Penelitian
 An. Eva Dewita (1901032)

Yth.
 Dekan Fakultas Syar'iyah dan Hukum
 UIN Ar-Raniry
 di
 Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Syar'iyah dan Hukum UIN Ar-Raniry Nomor: 1685/Un.08/FSH.I/PP.00.9/05/2023, tanggal 02 Mei 2023 perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa An. Eva Dewita / NIM 190103032.

Dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian pada Mahkamah Syar'iyah Meureudu dengan judul skripsi "*Sebab-sebab Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Subussalam dan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Dalam Tahun 2019-2021).*"

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan terima kasih.

Wasalam
 Wakil Ketua.




Syakdiyah, S.H.I., M.H.
 NIP. 198108102011012013

AR - RANIRY



Lampiran 4: Surat Balasan MS Subulussalam



Lampiran 5: Foto Kegiatan Wawancara



Wawancara Dengan Bapak Aceng Rahmatulloh, S.Sy Selaku Hakim Di MS Subulussalam



Wawancara Dengan Ibu Badriyah, S.H.,M.H Selaku Panitera Di MS Meuredu Pidie Jaya.

Lampiran 6: Verbatim Wawancara

VERBATIM WAWANCARA

No	T/J	Isi Wawancara
1	T	Berapa jumlah perceraian di MS Subulussalam antara tahun 2019-2021?
2	J	Pada tahun 2019 angka perceraian 87 kasus, pada tahun 2020 terdapat 82 kasus dan pada tahun 2021 menjadi 88 kasus angka perceraian di MS Subulussalam
3	T	Berapa jumlah cerai talak dan cerai gugat antara tahun 2019-2021 di MS Subulussalam?
4	J	Cerai talak pada tahun 2019 sebanyak 27, dan turun pada tahun 2020 menjadi 17 perceraian kemudian turun kembali di tahun 2021 menjadi 11 kasus dengan cara talak, kemudian cerai gugat pada tahun 2019 sebanyak 60 kasus, naik menjadi 65 kasus di tahun 2020, dan naik kembali menjadi 77 di tahun 2021
5	T	Apa saja yang menjadi penyebab perceraian di MS Subulussalam antara tahun 2019-2021? dan sebab apa yang paling mendominasi?
6	J	Yang menjadi penyebab perceraian di MS Subulussalam dalam tahun 2019-2021 yang ditangani MS Subulussalam adalah karena Mabuk, Meninggalkan Salah Satu Pihak, Poligami, KDRT, Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus, Ekonomi, Cacat Badan, Judi, Madat. dan Sebab Yang Mendominasi Di MS Subulussalam Adalah Disebabkan Karena Perselisihan Dan Pertengkaran Terus Menerus
7	T	Berapa jumlah perceraian di MS Meureudu Pidie Jaya antara tahun 2019-2021?
8	J	Pada tahun 2019 angka perceraian 174 kasus, pada tahun 2020 terdapat 166 kasus dan pada tahun 2021 menjadi 146 kasus angka perceraian di MS Meureudu Pidie Jaya

9	T	Berapa jumlah cerai talak dan cerai gugat antara tahun 2019-2021 di MS Meureudu Pidie Jaya?
10	J	Cerai talak pada tahun 2019 sebanyak 49 kasus, pada tahun 2020 sebanyak 32 kasus, dan pada tahun 2021 sebanyak 35 kasus, sedangkan cerai gugat pada tahun 2019 sebanyak 125 kasus, 2020 sebanyak 134 kasus dan pada tahun 2021 sebanyak 111 kasus.
11	T	Apa saja yang menjadi penyebab perceraian di MS Meureudu Pidie Jaya antara tahun 2019-2021? dan sebab apa yang paling mendominasi?
12	J	Yang Menjadi Penyebab Perceraian Di MS Meureudu Pidie Jaya Dalam Tahun 2019-2021 yang ditangani MS Meureudu Pidi Jaya Adalah Karena Mabuk, Meninggalkan Salah Satu Pihak, Dihukum Penjara, Poligami, KDRT, Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus, Ekonomi, Cacat Badan, dan Penyebab Perceraian Yang Mendominasi Di MS Meureudu Pidie Jaya adalah disebabkan karena Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus.



Lampiran 7: Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Eva Dewita / 190103032
 Tempat/Tanggal Lahir : Pulo Kedep / 11- Januari- 2000
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Mahasiswi
 Agama : Islam
 Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
 Status : Belum Kawin
 Alamat : Desa Pulo Kedep, Kec. Sultan Daulat, Kota. Subulussalam, Kab. Aceh Singkil
 Orang tua
 Nama Ayah : Nurdin Kombih
 Nama Ibu : Suriani
 Alamat : Desa Pulo Kedep, Kec. Sultan Daulat, Kota. Subulussalam, Kab. Aceh Singkil
 Pendidikan
 SD/MI : SDN Kuta Gara
 SMP/MTs : SMP Darul Muta'allimin
 SMA/MA : MAS Darul Muta'allimin
 PTN : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Banda Aceh, 08 Agustus 2023

Eva Dewita